

**PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH DESA
TALANG LIAK 1 KECAMATAN BINGIN KUNING
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



OLEH :

M.RIZKY FAJRI SANTOSO

NIM : 18681031

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2023

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : M.RIZKY FAJRI SANTOSO
Nim : 18681031
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Desa Talang LiakI kecamatan Bingin Kuning di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam


Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, 12 Juli 2023

Pembimbing I


Noprizal, M.Ag
NIP. 19771152009011007

Pembimbing II


Harianto Wijaya, M.E
NIDN.2020079003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani 780-01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21016-21759 Fax 21010 Kode Pos 30119
Website/Facebook: fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Curup Email: fakultasyariah@kampusislamindonesia.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 516 /In.34/FS/PP.00.9/cd/2023

Nama : M Rizky Fajri Santoso
NIM : 18681031
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH
DESA TALANG LIAK 1 KECAMATAN BINGIN KUNING
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023
Pukul : 11.00-12.30 WIB
Tempat : Ruang II Gedung BMT IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

Curup, 26 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua,

Rahman Arifin, M.E
NIP. 19881221 201903 1 009

Sekretaris,

Harianto Wijaya M., M.E
NIDN. 2020079003

Penguji I,

Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 19900725 201801 1 001

Penguji II,

Pefriyadi, S.E., M.M
NIP. 19870201 202012 1 003



Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusefri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Rizky Fajri Santoso

Nomor Induk Mahasiswi : 18681031

Jurusan Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 14 Juli 2023

Peneliti,



M. Rizky Fajri Santoso
NIM. 18681031

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Hirabbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi penelitian dengan judul: Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong di Tinjau dalam Perspektif Islam. .

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih Allah yakni baginda Nabi Muhammad SAW, semoga dengan bershalawat kita akan mendapat syafa'at beliau di yaumul akhir. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapat bantuan, saran dan informasi yang peneliti sangat butuhkan dalam penyusunan skripsi yang peneliti lakukan, sehingga pen ulisan laporan penelitian dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd., Selaku Rektor IAIN Curup
2. Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Oloan Muda Hasim H, Lc., MA selaku Dekan Syari'ah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Mabrusyah, S.Pd,I S.IPI, M.H.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Syariah.
5. Ibu Mega Ilhamiwati, M.A selaku ketua prodi Ekonomi Syariah

6. Bapak Noprizal, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah banyak membimbing peneliti dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Harianto Wijaya, M.E selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan saran terbaik dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Busman Edyar, S.Ag M.A selaku penasehat yang memberikan motivasi selama masa kuliah
9. Bapak ibu dosen Ekonomi Syariah yang telah sabar dalam memberikan ilmu pengetahuannya kepada kami
10. Kepala Desa Talang Liak I yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Talang Liak hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Semua pihak informan yang telah sudi direpotkan oleh peneliti dan bersedia memberikan informasi yang peneliti cari dalam penelitian ini
12. Almamater IAIN Curup yang peneliti banggakan.

Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya dapat membangun, sehingga dapat memperbaiki yang kurang pas serta dapat meningkatkan kualitas karya-karya selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Curup, 14 Juli 2023

Peneliti



M. Rizky Fajri Santoso
NIM: 18681031

ABSTRAK

PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH DI DESA TALANG LIAK I KECAMATAN BINGIN KUNING KABUPATEN LEBONG DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh : M.Rizky Fajri Santoso

Pelaksanaan mukhabarah dikerjakan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dalam Islam maka akan sangat membantu pihak-pihak yang kurang mampu, karena mukhabarah ini kerjasama saling memanfaatkan atau kerjasama dengan upaya menyatukan potensi yang ada dengan tujuan saling menguntungkan. Bagi hasil adalah usaha yang mulia jika prinsip keadilan, kejujuran dan saling tidak merugikan selalu diutamakan dalam pelaksanaannya. Bagi hasil penggarapan sawah di Desa Talang Liak saya melihat permasalahannya apakah sudah sejahtera atau belum bagi si penggarapan dan si petani dalam melakukan penggarapan sawah ketika pembagian hasilnya antara pemilik tanah dan si penggarap sama-sama menyaksikan pembagian tersebut sesuai dengan kesepakatan diawal antara kedua belah pihak yang melakukannya dan perjanjiannya hanya diucapkan secara lisan saja tidak secara tertulis. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana pelaksanaan bagi hasil pemilik sawah dan penggarapan sawah dan bagaimana pelaksanaan bagi hasil ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam yang ada di Desa Talang Liak.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif atau jenis penelitian lapangan. Sumber data yang diperoleh yaitu berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pemilik lahan dan petani penggarap. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data.

Dari hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil di Desa Talang Liak dilakukan dengan mukharabah. Secara umum akad yang dilakukan adalah hanya secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi. Bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad mukhabarah dengan persentase 1/2 : 1/2 atau dengan persentase 50:50. Biaya penggarapan seperti pupuk dan obat ditanggung kedua pengelola. Adapun yang pemilik sawah hanya memberikan tanah. Dari hal tersebut semua dilakukan karena atas dasar kepercayaan dan saling rela. Hasil selanjutnya yaitu ditinjau dari pandangan perspektif ekonomi Islam bahwa akad dan pelaksanaan kerjasama dalam lahan pertanian yang dilakukan di masyarakat Desa Talang Liak secara umum sudah sesuai, namun ada yang belum sesuai menurut pandangan ekonomi Islam dikarenakan pelaksanaannya belum sesuai menurut perspektif ekonomi Islam dikarenakan pelaksanaan bagi hasilnya memenuhi syarat dalam mukhabarah karena, ketika terjadi gagal panen tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena ketika gagal panen hanya penggarap saja yang mendapatkan, tetapi pemilik tidak mendapatkan bagian hasilnya. Jadi, secara umum jika ditinjau perspektif ekonomi Islam sudah sesuai, karena ketika berhasil panen, pemilik dan penggarap sama-sama mendapatkan hasil panennya.

Kata kunci: *Pelaksanaan, Bagi Hasil, Perspektif Ekonomi Islam*

Motto

**>TERUSLAH BERJALAN
WALAUPUN HIDUP INI BANYAK
RINTANGAN, DAN PADA
AKHIRNYA KITA BERHASIL
MENCAPAINYA DAN MENIKMATI
HASIL DARI APA YANG KITA
CAPAI.<**

{M. Rizky Fajri Santoso}

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah Puji syukur atas Rahmat dan Rhido-Mu ya Rabb-ku serta nikmat dan taufik-Mu sehingga diberikan Kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan kemudahan untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Sholawat dan salam untuk sebaik-baik kekasih, nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Melalui tahapan panjang, ikhtiar, dan do'a yang selalu mengalir dari orang-orang terkasihku. Ku persembahkan skripsi ini untuk mereka tersayang:

1. Kedua orang tuaku Ayah Santoso dan Ibu Yuli Heryanti yang telah banyak mengajarkanku untuk selalu kuat, tegar dan sabar dalam menjalani kehidupan, terima kasih atas segala kasih sayang yang telah tcurahkan lewat Do'a maupun nasihat yang tiada putusnya.
2. Adikku Salsabila Azzahra harapan-harapan yang diberikan semoga senantiasa terus menjadi penyemangat utama untuk terus menginspirasi.
3. Keluargaku yang ada dicurup, Lebong, maupun di Jakarta yang senantiasa memberikan semangat serta nasihat-nasihat baik selama masa perkuliahan, memberikan *support*, baik berupa materi ataupun nonmateri
4. Teman seperjuangan (Ekonomi Syariah 2018) yang selalu senantiasa memberikan semangat dalam berjuang serta selalu memberi dukungan dengan tidak pernah bosan mengingatkan saya dikala suka maupun duka agar tetap semangat menyelesaikan kuliahnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Batasan masalah	9
C. Rumusan masalah.....	9
D. Tujuan penelitian	10
E. Manfaat penelian	10
F. Tinjauan pustaka.....	11
G. Penjelasan judul.....	14
H. Metode penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Bagi Hasil.....	21
B. Kerangka berpikir.....	39
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	
A. Letak kondisi geografis	44
B. Sejarah singkat Talang Liak	45

C. Keadaan sosial Talang Liak.....	47
D. Sarana dan prasarana	53
E. Visi dan Misi	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil penelitian.....	56
B. Pembahasan	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Talang Liak.....	47
Tabel 3.2 Penduduk Desa Talang Liak	49
Tabel 3.3 Pendidikan Desa Talang Liak	50
Tabel 3.4 Lembaga Pendidikan Desa Talang Liak	50
Tabel 3.5 Mata Pencaharian Desa Talang Liak	51
Tabel 3.6 Penduduk yang berprofesi	52
Tabel 3.7 Peternakan Desa Talang Liak	52
Tabel 3.8 Sarana dan Prasarana Desa Talang Liak	53
Tabel 3.9 Tempat Ibadah Desa Talang Liak	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain dalam komunitas untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain dengan berpartisipasi dalam kegiatan muamalat. Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah bahwa orang memiliki hak untuk terlibat dalam muamalah selama mereka tidak melanggar hukum syariah.

Menurut Suhwardi K. Lubis menegaskan bahwa Islam, sebagai agama Tuhan yang sempurna, menawarkan prinsip-prinsip kehidupan yang seimbang dan proporsional di semua bidang kehidupan manusia, termasuk aspek kehidupan spiritual, materialistik, individu, sosial, fisik, dan spiritual. Islam memberikan hukum dan prinsip ekonomi.¹

Dalam kegiatan muamalah, banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara sadar maupun tidak sadar. Karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim, penting untuk menerapkan muamalah yang sejalan dengan syariat Islam. Islam adalah agama yang menawarkan prinsip-prinsip kehidupan yang berlaku untuk semua elemen keberadaan manusia, termasuk iman, ibadah, moral, dan kehidupan komunal, dengan tujuan mencapai kesejahteraan lahir dan batin baik dalam kehidupan

¹ Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonom iIslam*, (Jakarta: Sina rGrafika, 2000), hal. 3

pribadi maupun publik.² Memiliki kebutuhan spiritual saja tidak cukup bagi manusia untuk bertahan hidup. Manusia juga membutuhkan kebutuhan yang berwujud seperti makanan, air, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dia harus berinteraksi dengan sesama manusia dan alam untuk memenuhi kebutuhan fisiknya.³

Dengan jual beli, sewa, bercocok tanam, atau kerja sama bagi hasil dan lain-lain, baik dalam masalah kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum, Allah SWT telah menciptakan manusia saling tolong-menolong dan berdagang dalam segala hal yang menyangkut kehidupan sesamanya. . Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi terstruktur dan berbuah, dan hubungan antar pribadi menjadi kokoh.

Namun masyarakat masih memiliki sifat tamak dan kikir, yang lebih suka mementingkan diri sendiri agar hak-hak setiap orang tidak disia-siakan dan juga menjunjung tinggi kepentingan umum agar perdagangan dapat berjalan normal dan lancar. Oleh karena itu, agama menawarkan aturan terbaik karena menjamin eksistensi manusia sebanyak-banyaknya melalui muamalat yang sering, mencegah konflik dan dendam.⁴

Agama sedapat mungkin mengontrol hal ini untuk mencegah keputusan

² Suparman Usman, *Hukum Islam(Asas-asas dan Pengantar Hukum Islam Dalam tata Hukum Indoesia)*, (Gaya Media Pratama, 2018), hal 66.

³ Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I(Edisi Lengkap) Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Jakarta Cv Pustaka Setia, 2000),hal 19.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), hal 278.

sewenang-wenang dalam muamalah. Jelas bahwa ada agama lain selain Islam. Kajian ekonomi Islam terdiri dari komponen-komponen muamalah yang salah satunya dibentuk oleh Islam dan dikenal dengan istilah mukhabarah. Ini adalah hubungan Islam yang komprehensif dengan ekonomi Islam. Dalam muamalah, ada dua jenis akad kerjasama: mukhabarah dan muzara'ah. Dalam perjanjian tersebut, sekelompok besar orang setuju untuk bekerja sama dengan menggarap milik orang lain, dengan hasil dibagi sesuai kesepakatan.⁵

Makhluk sosial dalam masyarakat mutlak bergantung dan mendukung satu sama lain dalam pekerjaan dan usaha lainnya. Akibatnya, orang-orang didorong untuk saling membantu dalam mencapai kekayaan untuk semua, seperti yang ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an berikut ini:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ وَالْآخِرَةَ هُمْ يُؤْقِنُونَ ۗ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan) mengganggu (hadyu) hewan-hewan kurban (dan qala'id) hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam, mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu (kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi mu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas) kepada mereka. (Dan tolong-menolonglah kamu dalam) mengerjakan (kebajikan dan takwa, dan*

⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga 2015) hal 13.

*jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat beratsiksaannya*⁶.

Anjuran agar kita saling membantu sebagai sesama manusia berdasarkan ayat di atas. Terutama bagi seseorang yang sedang mengalami masalah dan membutuhkan pendampingan agar dapat tetap hidup sehat. Dalam mukhabarah, pemilik tanah dan penggarap bergotong royong mengolah hasil pertanian dengan imbalan sebagian hasil panen. Pemilik tanah memasok petani dengan lahan pertanian untuk ditanam dan dipelihara. Mukhabarah dan muzara'ah sering bingung.⁷

Berikut sedikit variasi antara keduanya: Keturunan pemilik tanah adalah Muzara'ah dan keturunan petani adalah Mukhabarah. Islam adalah agama yang menekankan kebahagiaan duniawi dan surgawi. Islam menganjurkan untuk mengikuti kewajiban-kewajiban ritual ibadah berupa shalat, puasa, dan ritual-ritual lainnya, selain menganjurkan umatnya untuk mencari nafkah dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Adapun dalil mu'amalah Al-Qur'an ayat Al-Baqarah 282 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

⁶ Departemen Agama. RI., *Mushab Al-Qur'an Dan Terjemahaan*, Al-Qur'an Surah Al Baqarah 282

⁷ Ahmad M. Saefudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam*(Jakarta, Rajawali 2018) hal 489.

وَأَمْرَاتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ ٢٨٢.

Artinya “:Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan ,hendaklah kamu mencatatnya .Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar .Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar -kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya) .(Hendaklah dia bertakwa kepada Allah ,Tuhannya ,danjanganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri ,hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar .Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki),boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan (lupa ,yang lain mengingatkannya .Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan

janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan) yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah ,Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Islam, sebagai ajaran yang lengkap, juga melonggarkan persyaratan yang harus diikuti seorang Muslim untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (yaitu, mencari nafkah). di mana menemukannya. Di sini, baik juga bisa merujuk pada kesehatan. Meskipun ada potensi menerima makanan, seseorang harus berusaha untuk memanfaatkannya. Dan setiap orang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk dapat melakukan ini.⁸

Pelajaran lainnya adalah pentingnya hubungan saling tukar manfaat antar individu guna memupuk persahabatan dan rasa kasih sayang timbal balik antar sesama. Seseorang yang memiliki hak ini juga dapat menikmati keuntungan karena dapat diandalkan dan dipercaya. Semua itu adalah kebijaksanaan yang mendalam dan memiliki dampak positif yang besar bagi setiap orang.

Amanah diartikan sebagai kemauan untuk melaksanakan suatu kewajiban sesuai dengan aturan. Secara umum, Allah SWT memberi manusia dua kewajiban: ibadah dan khilafah. Karena Allah menciptakan manusia untuk berbakti kepada-Nya, maka seorang Muslim harus menaati semua perintah Allah dan mengabaikan semua larangan-Nya untuk memperoleh kehidupan yang memuaskan.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan. (Bandung: PT.Al-Ma’rif, 2017), hal. 48.

Mukhabarah adalah gotong royong atau kolaborasi dengan upaya memadukan potensi yang ada dengan tujuan saling menguntungkan, maka sangat membantu orang-orang yang kurang mampu jika dilakukan sejalan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Islam.

Muzara'ah, atau kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan kesepakatan bagi hasil yang besarnya ditentukan atas kesepakatan bersama, adalah sebutan kerja sama di bidang pertanian. Tidak mungkin mengabaikan perlunya kerja sama antar pihak untuk meningkatkan standar ekonomi, menyediakan kebutuhan dasar, dan mengatasi masalah lainnya.

Beberapa orang yang punya uang tapi tidak bisa menjalankan bisnis atau yang punya banyak uang dan bisa menjalankan bisnis tapi ingin membantu mereka yang kurang beruntung dengan memberikan sebagian uangnya kepada mereka yang membutuhkan. Di sisi lain, adalah hal yang wajar untuk menjumpai individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis secara efektif.

Karena aspek ini, kolaborasi antar individu yang terkena dampak ekonomi yang gagal menjadi penting; Akibatnya, mereka yang kekurangan uang akan mendapat bantuan yang signifikan, dan mereka yang memiliki modal akan mempertahankan modalnya sekaligus menerima sebagian dari keuntungannya.

Masyarakat Desa Talang Liak menggantungkan sebagian pendapatannya dari pertanian. Mengingat pengetahuan seseorang tentang pengelolaan sawah (pertanian), banyak pemilik sawah saat ini merasa kesulitan untuk mengelola sawahnya karena

pesatnya perkembangan struktur wilayah, politik, dan ekonomi. Alhasil, banyak pemilik sawah, seperti masyarakat desa Seba-Seba, yang bekerja sama dengan penggarap untuk mengelola sawahnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat antusias untuk melakukan penelitian.

Masyarakat Desa Talang Liak menggantungkan sebagian pendapatannya dari pertanian. Mengingat pengetahuan seseorang tentang pengelolaan sawah (pertanian), banyak pemilik sawah saat ini merasa kesulitan untuk mengelola sawahnya karena pesatnya perkembangan struktur wilayah, politik, dan ekonomi. Alhasil, banyak pemilik sawah, seperti masyarakat desa Seba-Seba, yang bekerja sama dengan penggarap untuk mengelola sawahnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat antusias untuk melakukan penelitian.

Pelaksanaan bagi hasil yang saya amati di Desa Talang Liak adalah pemilik lahan memberikan lahan kosong dan modal bibit kepada penggarap, penggarap menanggung biaya pestisida sedangkan pemilik lahan dan penggarap berbagi biaya pupuk, dan ketika panen gagal, hasil masih dibagi antara petani dan pembudidaya tetapi hasilnya tidak terlalu signifikan.

Dengan melihat latar belakang dan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas secara ilmiah dengan judul: *Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan membatasi masalahnya sebagai ruang lingkup dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian. Penegasan objeknya pada petani dan penggarap Jadi, dalam penelitian ini penelitian hanya memfokuskan dan studi kasus dalam pelaksanaan bagi hasil yang di tinjau dari perspektif ekonomi Islam dalam pelaksanaan bagi hasil yang ada di desa talang liak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang maka masalah yang akan di teliti di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tujuan yang ada dalam penelitian tersebut yang sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Di harapkan dapat berguna untuk memberi kontribusi perkembangan ilmu hukum dan informasi terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ekonomi Syariah.
 - b. Diharapkan dapat Menjadi salah satu referensi bagi kajian ilmu pengetahuan, terutama kajian ilmu hukum di bidang Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis sendiri yaitu sebagai pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman, serta sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana ekonomi (S.E) pada Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
 - b. Menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi dan mengkaji hal-hal yang belum tertuang dalam penelitian ini.

F. Tinjauan Pustaka

1. *Tinjauan Perspektif Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Musaqah Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Kerai Kabupaten Kepahiang* yang ditulis oleh Arna Leti Putra. di dalam skripsi ini di bahas tentang permasalahan, bagaimanakah tinjauan hukum islam mengenai bagi hasil Musaqah ,yang meliputi teori Musaqah dalam islam, antara lain syarat dan rukun Musaqah, macam-macam Musaqah, Hukum yang terkait Musaqah serta hikmah hikmah Musaqah. dalam penelitiannya penulis hanya mengacu kepada teori Musaqah nisbah dalam akad Musaqah antara pemilik Kebun dan pengelola di Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Kerai Kabupaten Kepahiang. hal ini membedakan dengan permasalahan yang penulis angkat. karena konsentrasi pembahasan penulis terhadap teori Musaqah yang menjadi tolak ukur penulis dalam menganalisa kasus bagi hasil antara petani dan pemilik lahan namun sama-sama mengkaji tentang sistem bagi hasil akan Tetapi Musaqah dan Mukhabarah memiliki kajian dan objek masing-masing. Adapun yang menjadi perbedaan skripsi saya dengan skripsi sebelumnya adalah Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong dan Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
2. *Tradisi Sewa Menyewa Lahan Sawah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Gedung Sako 1 dan Selasih Kecamatan Kaur Selatan)*. Ditulis oleh Suci Wulandari. peneitian ini untuk menjawab dua pertanyaan: yaitu bagaimana pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Desa Gedung Sako 1 dan Selasih Kecamatan

Kaur Selatan. dalam penelitiannya penulis menganalisa kasus dengan teori ijarah, yang meliputi Mu'jir(pemilik sawah), ta'awun (tolong menolong) dan musta'jir (penggarap). hal ini mengacu pada dengan objek tanah, padahal terkait pengolahan tanah memiliki kajian tersendiri yakni muzara'ah dan mukhabarah. Adapun yang menjadi perbedaan skripsi saya dengan skripsi sebelumnya adalah Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong dan Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

3. *Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukharabah pada Usaha Tani dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur Ditulis Oleh Abdul Mutttalib.* Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konsep bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Kecamatan di Praya Timur pada dasarnya sama dengan konsep Muzara'ah dan mukharabah yang ada dalam Islam dengan pelaksanaanya sebagai berikut bahwa akad hanya dilakukan dengan mengucapkan dengan lisan saja, biaya ada dua macam, yakni biaya keseluruhan pemilik lahan (muzara'ah) dan biaya yang ditanggung penggarap (Mukharabah), sedangkan pembagian hasil dilaksanakan dengan mengurangi biaya pengerjaan terlebih dahulu. Metode yang digunakan adalah analisa induktif.
4. *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Gadai Sawah Antara Penggadai dan Penggarap di Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar* ditulis oleh Wahyuni Busrah penelitian ini menjawab 2 pertanyaan yaitu

pelaksanaan bagi hasil gadai sawah antara penggadaai dan penggarap di di desa patampanua dan pandangan hukum islam mengenai system bagi hasil gadai sawah yang terjadi antara penggadaai dan penggarap. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa system bagi hasil gadai sawah antara penggadaai dan penggarap sawahyang ada di Desa Patampanua di dasarkan pada tradisi masyarakatdengan membagi hasil dengan rata (penggarap dan penggadaai) dan bagi hasil satu banding dua (satu untuk penggadaai dua untuk penggarap).

5. *Tinjauan Perspektif Ekonomi Syari'ah Praktek Upah Buruh Panen Padi Studi di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat* Ditulis Oleh Mukhlasom teori ini menjawab dua pertanyaan bagaimana praktek upah di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat dan Bagaimana tinjauan praktek upah tersebut menurut Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam penelitiannya penulis menganalisa kasus dengan teori Ijarah yang meliputi Mu'jir(pemilik sawah), ta'awun(tolong menolong) dan buruh.

Adapun yang menjadi perbedaan skripsi saya dengan skripsi sebelumnya adalah Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong dan Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

G. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami penelitian pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah Desa Talang Leak 1 Kecamatan Bingin Kuning Ditinjau

dalam Perspektif Ekonomi Islam. Maka penullis menjelaskan maksud perkata dalam judul tersebut yakni:

1. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah usaha yang mulia jika prinsip keadilan, kejujuran dan saling tidak merugikan selalu diutamakan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini muzara'ah, mukharabah, dan/atau musaqah merupakan akad yang sangat cocok digunakan bagi pihak pemilik lahan dan penggarap lahan. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hukum bagi hasil dalam pertanian penggarapan sawah. Ketidaktahuan mereka dan tuntutan hidup yang semakin ketat menyebabkan banyak orang memilih mendapatkan keuntungan sekalipun itu merugikan orang lain.⁹

2. Pengarapan Sawah

Pengarapan adalah proses, cara, perbuatan menggarap atau mengerjakan. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai atau air hujan.

3. Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning

⁹ Reski Autri Anti, *"Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Buntu batu Dalam Perspektif Syariah"*, Universitas Muhammadiyah Palopo, hal 44

Desa tetangga yang terbesar adalah Desa Talang Liak 1 di Kecamatan Bingin Kuning. Barang unggulan bisa didapatkan di sawah-sawah kecamatan Bingin Kuning. Sebagai sumber pendapatan utama masyarakat di Kecamatan Bingin Kuning, sawah harus menjadi model nasional pengembangan sistem pertanian terpadu berbasis padi. Sehingga untuk meningkatkan hasil perkebunan yang baik dan berkualitas diperlukan sumber daya manusia.

4. Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Islam, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip ajaran Islam, khususnya ajaran yang berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad. Pemikiran Islam memandang ekonomi lebih dari sekedar materi. Menurut ajarannya, Allah SWT tidak menyukai orang yang memiliki kekayaan atau harta benda yang berlebihan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian deskriptif analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak berusaha untuk memodifikasi fenomena yang diamati dan sebaliknya berusaha untuk mempelajari fenomena dalam konteks dan setting alaminya (bukan di

laboratorium).¹⁰

Untuk mengumpulkan data yang penting bagi penelitian kualitatif, seorang peneliti harus melihat langsung objek yang bersangkutan dan melakukan wawancara langsung dengannya. Tujuan studi lapangan juga untuk memastikan keadaan lingkungan yang dihadapi masyarakat. Ini mengharuskan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan statistik. Menggunakan teknik kualitatif juga bertujuan untuk memahami fenomena dari apa yang dialami peserta studi, seperti perilaku, persepsi, dan tindakan, melalui deskripsi verbal dan linguistik. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menciptakan deskripsi yang metodis, faktual, dan tepat tentang detail, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹¹

Untuk memahami secara utuh implementasi usaha tani padi sawah bagi hasil di Dusun Talang Liak 1 Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, teknik deskriptif kualitatif ini berusaha mengumpulkan semua fakta yang relevan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Desa Talang Liak 1 Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong. Penelitian dimulai dari 11 Mei sampai dengan selesai.

¹⁰ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), hal.7.

¹¹ Moh Nazar, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), hal.54.

3. Subjek dan objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Petani masyarakat Desa Talang Liak 1, sedangkan objek penelitian ini adalah perspektif Ekonomi Islam Desa Talang Liak 1 mengenai Pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah.

4. Sumber data

a. Data primer

Peneliti akan mengumpulkan data untuk penelitian ini di Desa Talang Liak 1 Kecamatan Bingin Kuning dengan sampel penelitian 5 orang sebagai pemilik dan 5 orang lainnya sebagai penggarap sawah, sehingga total berjumlah 10 orang. Peneliti menggunakan wawancara dengan petani penggarap sawah serta pemilik sawah sebagai informan utama dalam penelitian yang akan dilakukan.

b. Data sekunder

Data sekunder berasal dari sumber selain yang digunakan secara tidak langsung langsung untuk pengumpulan data, seperti individu lain, makalah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas.¹²

I. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

¹² Rukaesih A Maolani Dan Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h al. 148.

Pendekatan observasi sangat terbantu dengan wawancara yang dilakukan sebagai bagian dari kajian untuk mengetahui lebih jauh tentang sikap sosial dan keberadaan manusia dalam suatu masyarakat. Wawancara tatap muka dengan peserta dimungkinkan selama wawancara ini. Jenis wawancara ini secara alami membutuhkan pertanyaan yang terorganisir, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur.¹³

Wawancara tidak terstruktur, atau wawancara bebas, digunakan dalam penelitian ini untuk menghindari penggunaan protokol wawancara yang telah ditetapkan secara metodis dan seluruhnya untuk pengumpulan data. Panduan wawancara yang digunakan hanyalah daftar pertanyaan wawancara yang akan ditanyakan.¹⁴

c. Dokumentasi

Menggunakan tulisan, gambar, foto, atau bahan lain yang relevan dengan unsur yang diteliti merupakan dokumentasi.¹⁵

Jenis pengumpulan data yang disebut dokumentasi berusaha mendapatkan data atau informasi yang bersangkutan langsung dari tempat penelitian. Wawancara dengan anggota masyarakat petani di Desa Talang Liak 1, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, menjadi sumber utama dokumentasi kajian

¹³ *Ibid.*, hal.88.

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 319-320.

¹⁵ Imami Nur Rachamawati,, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 11, No.1 (2007), hal. 35-40.

ini.

J. Teknik Analisis Data

Untuk menemukan tema dan mengembangkan hipotesis kerja berdasarkan data, analisis data melibatkan pengorganisasian dan pengklasifikasian data ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar.¹⁶ Teknik analisis merupakan suatu usaha untuk menentukan jawaban atas pertanyaan tentang rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam suatu penelitian. Data yang sudah masuk dan terkumpul dianalisis untuk menjawab tujuan penelitian.¹⁷

Teknik analisis data disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pada analisis data peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan data jenis penelitian yaitu kualitatif sehingga penelitian disebut dengan deskriptif kualitatif.¹⁸ Adapun komponen dalam analisis data di lapangan menurut model Miles and Huberman yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dari sini

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal.103.

¹⁷ *Ibid*, hal 135

¹⁸ Sudarsono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal 245.

peneliti akan mendapatkan data serta menarik kesimpulan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penyajian data maka, data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami apa yang terjadi, serta merencanakan kerja selanjutnya.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Kesimpulan awal hanya bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ada bukti yang kuat namun, apabila kesimpulan awal didukung bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan *kredibel*.¹⁹

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 247.

BAB II

TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Teori Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan usaha kerjasama, prinsip bagi hasil ialah manifestasi dari prinsip keadilan, persamaan dalam

transaksi ekonomi syari'ah. Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi Inggris dikenal dengan *profit sharing*. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Bagi hasil adalah sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (Shaibul Mal) dan pengelola (Mudharib). Proses penentuan bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan.²⁰

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (joint venture) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha

²⁰ Farra Tia Wardani, "*Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonom Islam*", Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2015, hal40.

berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. Pembagian keuntungan didasarkan pada sejumlah ide mendasar. Spesifikasi aplikasi terkadang akan berubah selama panduan mendasar ini diikuti.

Pola utama bagi hasil adalah pembagian keuntungan dan kerugian antara pengelola dan pemilik dana. Hasil alokasi persentase laba dan rugi adalah sebagai berikut:²¹

- a. Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut ini:
 - 1) Bekal keuntungan yang diberikan kepada pengelola usaha harus diselesaikan pada hari pertama mengikuti akad. Dengan tidak adanya proporsi, menurut hukum Islam, akad tidak sah.
 - 2) Rasio atau nisbah keuntungan untuk setiap mitra usaha harus ditentukan menurut keuntungan nyata yang diterima dari usaha tersebut dan bukan menurut modal yang digunakan. Tidak disarankan untuk menyebutkan ambang keuntungan spesifik yang terkait dengan cara operasi investasi.
- b. Pembagian proporsi kerugian

Menurut ulama hukum Islam, masing-masing mitra bisnis bertanggung jawab atas kerugian masing-masing. Akibatnya, jika seorang mitra menyerahkan 40% dari modalnya, ia juga harus menanggung 40% kerugiannya, tidak lebih dan

²¹ Tauvik Hidayat, "Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Penyingat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)", Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021, hal45.

tidak kurang. Perjanjian batal jika ada hal lain. Imam Syafi'i menegaskan bahwa porsi keuntungan atau kerugian harus sesuai dengan jumlah modal yang ditanamkan. Sedangkan kerugian harus dibayar sesuai dengan porsi modal masing-masing sekutu, Imam Abu Hanafiah dan Imam Ahmad tidak sependapat bahwa porsi keuntungan bisa berbeda dengan porsi modal yang disertakan. Pepatah yang mengilustrasikan gagasan ini menyatakan: "Keuntungan ditentukan oleh kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian tergantung pada proporsi jumlah yang dikeluarkan masing-masing".²²

Bagi hasil adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bagi hasil menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1960 pasal 1 tentang perjanjian bagi hasil adalah "perjanjian dengan nama apapun juga yang diantara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut "Penggarap", berdasarkan perjanjian mana diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik dengan pembagaian hasilnya antara kedua belah pihak.

1) Macam-Macam Sistem Bagi Hasil

²² Mutallib, Abdul. "Analisis sistem bagi hasil muzara"ah dan mukharabah pada usahatani padi dan implikasinya terhadap kerjasama keluarga petani penggarap dan pemilik lahan diKecamatan Praya Timur."Jurnal Ilmiah Mandala Education(2015)hal50.

Syariah mengizinkan pelaksanaan empat jenis perjanjian bagi hasil: muzara'ah, mudharabah, musaqah, dan musyarakah (syirkah). Keempat kontrak tersebut dijelaskan sebagai berikut:²³

a) Muzara'ah

Menurut bahasa, mufaalah min az-zar'i (bekerjasama dalam bidang pertanian) adalah muzara'ah. Menurut para akademisi, muzara'ah adalah akad antara pemilik tanah dan petani yang menetapkan bahwa petani akan dibayar untuk bekerja di ladang. Alternatifnya, dengan pemahaman bahwa petani berhak atas bagian dari hasil pertanian, pemilik sawah membayar petani untuk bekerja di tanah miliknya.

Akad muzara'ah setara dengan akad musaqah dan mudharabah di mana petani dan pemilik ladang dapat memperoleh keuntungan dari kerja bersama mereka. Bahkan tanpa sawah, petani yang terampil dapat menggunakan pengalamannya dan memanfaatkan hasil pertanian. Meski tidak bisa memelihara sawahnya, pemilik sawah tetap bisa menikmati hasil jerih payahnya..

b) Musaqah

Musaqah berasal dari kata al-saqa, yang berarti seseorang yang merawat pohon tamar, anggur, atau pohon lainnya untuk memberi manfaat

²³ Nopriyadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Sawah Di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari", Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021, hal 58.

bagi orang lain dan menerima sebagian dari hasil panen sebagai pembayaran. Musaqah disebut sebagai akad pemeliharaan tanaman dalam bahasa Arab.

Oleh karena itu, musaqah adalah semacam kerja sama antara petani pemilik kebun penggarap dengan petani penggarap dengan maksud agar kebun tersebut dipelihara dan dirawat agar memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Kemudian, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, pemilik dan penggarap memiliki hak bersama atas segala sesuatu yang dihasilkan oleh pihak kedua. Tujuan hukum musaqah Islam adalah untuk mengakhiri masalah manusia.

c) Musyarakah

Menurut bahasa, “musyarakah” sama dengan “ikhthilath” yaitu bahasa Arab yang berarti percampuran. Kemitraan dua atau lebih yang sulit diidentifikasi satu sama lain, seperti kemitraan hak milik atau aliansi bisnis, juga dapat dipertimbangkan. Syarikah atau syirkah adalah nama lain dari musyarakah. Syirkah, seperti yang digunakan dalam hukum, menunjukkan kemitraan antara dua atau lebih individu dalam kekayaan atau bisnis. Ungkapan "pembagian keuntungan" sebenarnya mengacu pada pengaturan ekonomi netral antara bisnis dan karyawannya untuk membagi keuntungan finansial dalam keadaan tertentu. Pembagian keuntungan adalah satu-satunya komponen terpenting dari sistem kompensasi yang diberikan pemilik kepada manajer dan karyawan. Karena itu, hasilnya juga berhubungan dengan

hubungan kerja antara prinsipal dan agen.²⁴ Hal ini menurut hasil penelitian Shapiro et al, bahwa bagi hasil dapat meningkatkan kinerja organisasi melalui perubahan positif dalam sikap karyawan. Persepsi karyawan yang kondusif tentang bagi hasil berperan meningkatkan komitmen organisasi.²⁵

Sedangkan Bagi Hasil berasal dari bahasa Inggris dan terdiri dari kata hasil, penghasilan, dan profit. Berbagi adalah cara bertutur tentang apa saja yang dipersembahkan, sedangkan pemilik penggaji hanya menerima hasil kerja penggaji dalam bentuk karung padi.

d.) Mukharabah

Sebagian ulama berpendapat bahwa mukharabah memiliki arti akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan adanya upah.²⁶

Mukharabah merupakan upaya kolaboratif antara pemilik lahans dan pemilik petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahanya kepada pemilik lahans penggarap sedangkan pemilik lahans memberikan modalnya kepada pemilik petani penggarap. Selain itu, system Mukharabah terjadi di Desa Talang Liak yang penduduknya lebih mengenal bahasa Maro. Kerjasama ini

²⁴ John M.Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta; PT Gramedia,2012), hal 21

²⁵ Hanif, “Refleksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Akutansi Bagi Hasil” Simposium Nasional Akutansi 2015, hal 793

²⁶ Ahmad Ifham Sholihin, Buku Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2017) hal 531

terjadi berdasarkan kesepakatan secara lisan di antara dasar sama-sama percaya tanpa saksi dan tidak menetapkan jangka waktu. Kerjasama seperti ini diakui keberadaannya dalam hukum islam, dan bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentu akan dapat membantu pihak yang melaksanakannya.²⁷

2. Dasar Hukum

Dasar hukum bagi hasil yang bersumber dalam al-qur'andiantaranya yaitu:

1. Menurut Al-Qur'an:

a. Firman Allah dalam surat An-Nisa : 12

وَأَكْمَ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan

²⁷ Agus Ruswandi, Bahan Ajar Al-Islam III (Jakarta : Agus Ruswandi 2015) hal 23

(setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris)”.²⁸

Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Menyusahkan ahli waris dapat terjadi dengan melakukan tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan dan memberikan wasiat dengan maksud mengurangi harta warisan, meskipun kurang dari sepertigaharta warisan.

b. Firman Allah dalam surat Sad : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Terjemah ”:Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk digabungkan (kepada kambing-kambingnya). Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, hal 255.

meyakini bahwa Kami hanya mengujinya .Maka ,dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh sertabertobat²⁹ .”

2. Menurut Al-Hadist

a. Hadis riwayat Abu Hurairah:

Yang berfirman: Rasulullah pernah mengunjungi Abu Hayyan al-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah (marfu'): sesungguhnya Allah Swt berfirman, *“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu diantara mereka tidak mengkhianati lainnya, apabila salah seorang diantara mereka mengkhianati lainnya, maka aku keluar dari persekutuan mereka.”*

b. Rasulullah Saw. Bersabda yang artinya *“pertolongan Allah akan selalu menyertai dua pihak yang berkongsi atau bersekutu, selama mereka tidak saling mengkhianati”*.³⁰

3. Penggarapan Sawah

Penggarapan adalah proses, cara, perbuatan menggarap atau mengerjakan. Sawah merupakan medan yang digamping dan diterbangkan untuk digunakan sebagai lokasi menanam padi. Akibat kebutuhan penggenangan pada waktu tertentu selama pertumbuhannya, sawah harus mampu menghasilkan genangan air untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sistem irigasi dari mata air, sungai, atau hujan air digunakan untuk menghilangkan serbuk gergaji. Antara pemilik pertanian sawah lahan dan penggarap, ada petani sawah yang bekerja sama sebagai satu tim (sebagai hasilnya).

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, hal 260

³⁰ Imam Mustofa, *“Fiqih Muamalah Kontemorer”*, hal 140.

Mengenai hak dan kewajiban pemilik sawah, perjanjian hasil menetapkan bahwa pemilik tanah berhak menerima sebagian dari hasil panen dari sawahnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama ini.

Bagian dalam konteks ini adalah sepertiga bagian, dimana satu bagian dibayarkan kepada pemilik ladang dan dua bagian lagi kepada penggarap, dengan ketentuan bahwa penggarap menanggung seluruh biaya persediaan, yang meliputi benih, pupuk, dan obat-obatan. . Selain mengatur hak dan kewajiban pemilik tanah, perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap juga mengatur hak dan kewajiban penggarap. Sebagian dari upah jasa mereka sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang disepakati bersama bagi mereka yang menjadikan penggarap dalam hal terjadi perjanjian bagi hasil untuk memperoleh sebagian dari tanah yang digarap. Selain hak petani, ada juga Seperti disebutkan di atas, penggarap juga memiliki tanggung jawab, termasuk kebutuhan untuk memelihara atau menggarap sawah dengan baik dan konsisten seolah-olah milik mereka sendiri.³¹

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian, penggarap wajib mengembalikan tanahnya kepada pemilik tanah jika tidak mampu lagi mengolahnya dengan baik dan teratur.

Akan memberikan jumlah kompensasi yang sama kepada pemilik tanah seperti sebelumnya. Penggarap harus menjaga tanah dalam kondisi baik, seperti

³¹ Siti Ulfa Munfariah; Dijan Novia Saka, "Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonom iIslam", Iain Kediri, hal 85.

yang telah dibahas sebelumnya. Adalah mungkin untuk menegaskan bahwa penggarap mengembalikan harta pemiliknya dalam menghadapi situasi yang tidak membahayakan pemilik tanah, meskipun tidak ada definisi yang jelas tentang apa yang merupakan kondisi yang mungkin timbul, tergantung pada situasinya. ukuran dan konteks yurisdiksi lokal. Ada dua istilah dalam setiap transaksi: "hak" dan "kewajiban." Hak adalah orang atau organisasi yang mengkomunikasikan tuntutan kepada organisasi lain; demikian pula, tuntutan yang dikomunikasikan kepada satu organisasi menjadi tuntutan hak.

Bagi pihak lawan. Dalam sistem hukum Islam, keduanya diakui dan saling berhadapan. Menurut hukum Islam, hak adalah kepentingan pribadi seseorang atau komunitas yang seimbang dengan tanggung jawab orang lain untuk memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Namun secara umum pengertian hak adalah sesuatu yang kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dipenuhi. Istilah "hak" dan kata lain dengan arti serupa dapat ditemukan dalam kamus: ³²

- a. Menurut sebahagian para ulama Muta'akhirin: "hak adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan secara syara".
- b. Menurut Syekh Ali al-Khafiki (asal Mesir) "Hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara".

³² Kasril, "Bagi Hasil Petani Sawah Di Desa Kalangkang Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Perspektif Ekonomi Islam", Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu, 2018, hal 60.

- c. Menurut Ustadz Mustafa Az-Zarqa (ahli fiqhi Yordaniyah asal Suria): “Hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara’ sesuatu kekuasaan atau taklif”.
- d. Menurut Ibnu Nujaim (ahli fiqhi mazhab Hanafi): “Hak adalah suatu kekhususan yang terlindungi”.

Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pemilik dan penggarap ladang karena kontrak yang disepakati bersama, tetapi sebelum tanah tersebut diolah oleh penggarap, harus diputuskan batas minimum dan maksimum bagian yang diperoleh keduanya..

Dengan demikian, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama, pemilik tanah berhak menerima sebagian dari hasil pengolahan sawahnya pada saat panen. Persyaratan ini diperkuat oleh Adzalur Rahman, UU No. 2 Tahun 1960. Sistem hukum itu perlu. Undang-undang yang mengatur kesepakatan penggunaan tanah dengan bagi hasil yang dapat dilaksanakan untuk memastikan bahwa pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan secara adil dan untuk menjamin status hukum penggarap yang layak dengan tekanan hak dan kewajiban; semua ini dilakukan untuk mencegah para penggarap dan pemilik tanah untuk ikut atau mengambil keuntungan dari kesepakatan tersebut. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 188, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؕ

Artinya “:Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa) urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui³³”.

Menurut ulama Hanafiyah, hukum mukhabarah adalah sebagaiberikut:

- 1) Penanam menerima semua yang mereka butuhkan untuk merawat tanaman.
- 2) Penggarap tanaman dan pemilik tanah membagi biaya tanaman. Berdasarkan kesepakatan yang dibuat pada saat akad, hasilnya dibagi.
- 3) Jika tersirat bahwa mereka akan menyiram atau merawat tanaman secara bersama-sama, itu harus dilakukan. Namun, jika tidak ada kesepakatan, penggarap pada akhirnya bertugas merawat atau menyiram tanaman.

Hanafiyah mengutip Fasid yang mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah akan mengucapkan akad jika benihnya dari pemiliknya, kecuali mushaqah. Demikian juga tidak mungkin jika gigitannya berasal dari penanam, seperti halnya mushaqah.

4. Perspektif Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Islam merupakan panduan bagi manusia untuk bertindak,berint eraksi dan bergaul dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk interaksitersebut adalah dalam bidang ekonomi (muamalah) yang melibatkan berbagai pihak. Dalam konteks islam,ekonomi seperti jual beli diperbolehkan dengan syarat berada pada norma-

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, hal 275.

norma yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

Pada kenyataannya, ekonomi Islam telah berkembang sejak munculnya Islam. Ekonomi Islam diciptakan sebagai aspek fundamental Islam bukan sebagai bidang studi. Islam menawarkan arahan pada semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sebagai ajaran hidup yang lengkap. Menurut Islam, ekonomi adalah studi tentang usaha manusia untuk mencapai *falah* dengan sumber daya yang tersedia berdasarkan wahyu ilahi. Perekonomian yang bersumber pada ajaran Islam yang bersumber dari syariat harus menjadi pertimbangan sebagai titik tolak untuk mengkaji perspektif ekonomi Islam. Interpretasi para ahli tentang ekonomi Islam adalah sebagai berikut:³⁴

1. Muhammad Abdul Mannan mengklaim bahwa ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang menyelidiki masalah sosial dan ekonomi dengan fokus pada prinsip-prinsip Islam.
2. Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy, menurut pendapat Ash-Sidiqy. Tanggapan umat Islam terhadap isu-isu ekonomi saat ini tercermin dalam ekonomi Islam. Mereka dibantu dalam upaya ini oleh Al-Qur'an, Sunnah, *ijtihad* (akal), dan pengalaman.
3. Menurut Kursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah upaya sistematis untuk memahami masalah moneter dan perilaku sosial dari sudut pandang Islam.

³⁴ Sinta, "Sistem Bagi Hasil Padi Sawah Di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Perspektif Ekonomi Syariah", Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu, 2018, hal 77.

Oleh karena itu, ekonomi Islam adalah ekonomi yang dibangun di atas Tuhan. Itu berasal dari kredo monoteistik, yaitu kredo ketuhanan. Aqidah yang Allah sengaja turunkan kepada Rasul-Nya untuk manusia. Ekonomi Islam bertujuan untuk mendekati masalah dari perspektif Islam sebelum menganalisis dan menyelesaikannya.³⁵

b. Sumber Hukum

Keuangan Islam Dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (Al-Falah), Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.

1) Kitab Suci Al-Qur'an

Al-Qur'an melengkapi literatur sebelumnya dengan memberikan informasi tentang kehidupan manusia. Ini sangat kaya akan pengetahuan dan mencakup petunjuk dan peringatan. Manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencari makan setelah beribadah kepada-Nya sesuai dengan firman-Nya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya “: Apabila salat) Jumat (telah dilaksanakan ,bertebaranlah kamu di bumi ,carilah karunia Allah ,dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung) ”.QS .Al-Jumu'ah : 10³⁶

³⁵ Muhammad Sharif Chaudhry ,Sistem Ekonomi Islam,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2015) ,hal 80.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, hal 233.

Jelas dari firman Tuhan di atas bahwa ia mengharapkan manusia untuk hidup selaras dengan kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya.

2) Hadis dan Sunnah

Hadits adalah informasi yang berasal dari Nabi SAW, dan bisa berbentuk persuasi atau persuasi terhadap persuasi orang lain (taqir), perkataan (qauniyah), perbuatan (sukurtiyah), atau keduanya. Sunnah adalah ajaran Rasulullah SAW, yang diakui sebagai Nabi dalam segala kapasitasnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa hukum ekonomi Islam merupakan landasan yang dapat digugat oleh masyarakat pada saat melakukan kegiatan ekonomi atau pada saat melakukan hubungan interpersonal dengan orang lain.

c. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip pendirian ekonomi Islam merupakan aplikasi dari filosofi ekonomi Islam, yang dianggap sebagai konstruksi sosial dan ekonomi.

Sistem ekonomi Islam berbeda secara signifikan dari sistem ekonomi lainnya dalam hal tujuan, sasaran, dan prinsipnya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam berikut telah ditetapkan sebagai sumber inspirasi utama untuk mengembangkan teori ekonomi Islam:³⁷

1) Tauhid (Keesaan)

Tauhid adalah hukum ekonomi Islam yang menjadi landasan teori

³⁷ Murni Fatimah Khairani, "Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Di Desa Ujung gurap Kecamatan Padang sidimpuan Batuna dua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES)", Institute Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, 2017,hal 95.

ekonomi yang dapat diterapkan pada setiap tingkat aktivitas ekonomi manusia. Tauhid di bidang ekonomi menghimbau para ekonom untuk mengakui bahwa pemilik hati yang sebenarnya adalah Tuhan Yang Maha Esa.

Prinsip Tauhid saat ini berbicara tentang bagaimana mengenali iman Anda kepada Allah ketika hasil tertentu muncul, yaitu bahwa Anda hanya harus percaya kepada-Nya. Dari pernyataan di atas, jelaslah bahwa keesaan ini mencakup seluruh aspek kehidupan seorang Islam, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial secara konsisten.

2) Adil (Keadilan)

Manusia harus menegakkan hukum Tuhan di planet ini sebagai khalifah dan menekankan bahwa semua persembahan sumber daya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Islam sendiri dianggap adil karena tidak menindas, menderita ketidakadilan, atau berubah menjadi beruang. Gunakan standar yang adil setiap kali berurusan dengan seseorang untuk memastikan kenyamanan dan mencegah apa pun agar tidak dibesar-besarkan atau disakiti..³⁸

3) Kehendak Bebas

Manusia dipandu oleh gagasan kehendak bebas untuk percaya bahwa Allah tidak hanya menikmati kebebasan tertinggi tetapi juga menganugerahkan kepada manusia kemampuan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk berkat

³⁸ Muhiddin Sarif, " *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Penggarap Lahan Sawah (Di Jorong Siligawan Kecil, Kenagarian Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat)*", Institute Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, 2022, hal 105.

rahmat dan kemurahan-Nya. Menurut perspektif Islam tentang ekonomi, orang yang paling baik adalah orang yang menjalankan kebebasan dengan tetap menjaga keseimbangan dan tauhid. Kebebasan merancang proses pasar yang bebas dari despotisme, maysir, garar, dan riba sama dengan muamalah. Akibatnya, harmoni dan keseimbangan terkait langsung dengan kebebasan.

4) Tanggung Jawab

Dalam dunia bisnis, tanggung jawab dilakukan baik secara vertikal untuk Allah SWT maupun secara horizontal untuk manusia. Setiap Muslim harus menegaskan bahwa Allah secara konsisten mempertimbangkan permintaan mereka dan bahwa mereka akan menyerahkan semua permintaan mereka kepada-Nya di waktu sholat yang akan datang.

Tanggung jawab juga disebut sebagai kesanggupan untuk menegaskan kembali tekad seseorang dalam menghadapi ancaman tertentu, dan kesanggupan harus ada untuk mengurangi ancaman itu sendiri. Tanggung jawab dalam bisnis harus diungkapkan secara terbuka, jujur dengan pelayanan dan bahan bangunan sebaik mungkin dalam setiap situasi.³⁹

5) Kejujuran

Kejujuran ditandai dengan konsistensi dalam pandangan, ekspresi, dan perilaku seseorang. bahwasannya kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan petani

³⁹ Henti Hariani, " *Pelaksanaan bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Lawag Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam*", Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2019,hal 110.


penggarap. Dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap.

B. Kerangka Berpikir

Dari pernyataan yang menguraikan teori-teori fundamental teori-teori penting di atas, bahwasannya kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap.

Oleh karena itu, dengan menggunakan contoh di bawah ini, peneliti akan menentukan persyaratan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini:

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir



C. Penelitian Terdahulu

Kajian pertama yang masih dalam proses oleh Krismon Tri Damayanti berjudul *Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dari Perspektif Ekonomi Halal*. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami hukum ekonomi syariah terkait dengan pelaksanaan usaha penggergajian kayu di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Pemulutan, dan Provinsi Ogan Ilir. Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek kerja sama yang dilakukan secara diam-diam tidak mengakibatkan munculnya perselisihan antara kedua organisasi yang berpartisipasi. Namun, penduduk Desa Sungai Rasau mulai menunjukkan ikatan sosial yang lebih positif. Menurut hukum ekonomi Islam, pelaksanaan perjanjian usaha patungan tidak melanggar hukum; secara khusus, akad dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian kerjasama tertentu dan tidak mengakibatkan pembebanan riba.⁴⁰

Penelitian terdahulu yang kedua adalah dari saudara Rizal Darwis dengan judul *Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Tulisan ini mengkaji tentang sistem bagi hasil pertanian pada masyarakat petani penggarap di Kabupaten Gorontalo perspektif hukum ekonomi Islam. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan

⁴⁰ Damayanti, Krismon Tri. *Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. 2018. Vol. 3

metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil lahan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika gagal panen. Pelaksanaan sistem bagi hasil ini sejalan dengan konsep hukum ekonomi Islam dengan meniadakan ketidakadilan bagi pihak yang berakad. Selain itu, adanya praktek ini memberikan dampak positif bagi petani penggarap untuk mengangkat taraf perekonomiannya.⁴¹

Penelitian terdahulu yang ketiga yang dilaksanakan oleh saudari Wahyuni yang berjudul Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Gadai Sawah Antara Penggadai Dan Penggarap di Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. 1) Mengetahui pengaturan bagi hasil gadai sawah yang terjadi antara pegadaian dan petani di Desa Patampanua Kecamatan Matakali. 2) Memahami bagaimana hukum Islam tentang pengaturan bagi hasil yang digunakan oleh pegadaian dan petani untuk menggadaikan sawah di desa Patampanua kecamatan Matakali. Dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kumpulan data primer dan urutan kedua adalah yang digunakan. Selanjutnya dilakukan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi formal dan wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimana penelitian deskriptif kualitatif yaitu analisis harus dilakukan secara

⁴¹ Darwis, Risal. *Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. 2017 :Vol.2

terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara dan dokumentasi sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dengan kongret dan valid. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem Desa Patampanua untuk menentukan siapa yang mendapat hasil sawah antara penggadai dan penggarap sawah didasarkan pada tradisi masyarakat dan saat ini terus berlaku. Sesuai dengan prinsip hukum Islam yang berlaku, sistem penentuan hasil tidak melampaui batas waktu yang tidak ada dalil yang melampauinya, dan tidak termasuk hal-hal fasid atau maksiat, juga tidak mengambil mempertimbangkan prinsip-prinsip moral Islam, memungkinkan munculnya kerja sama tanpa memerlukan kerja sama dari lembaga pemerintah tertentu. Apabila dilakukan sesuai dengan kaidah bagi hasil itu sendiri, maka akan dapat mewujudkan kemakmuran bagi kehidupan sehari-hari dengan cara yang benar dan diridhoi oleh Allah SWT.⁴²

⁴² Wahyuni. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Gadai Sawah Antara Penggadai Dan Penggarap di Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. 2020 : Vol 2

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Desa Talang Liak I

1. Demografi

a) Batas Wilayah Desa

- 1) Letak geografis Desa Talang Liak I, terletak diantara:
- 2) Sebelah Utara : Desa Ujung Tanjung 3
- 3) Sebelah Selatan: Desa Pelabuhan Talang Liak
- 4) Sebelah Barat :Desa Bungin dan Semelako Sebelah Timur : Desa Talang Liak

b) Luas Wilayah Desa

- 1) Pemukiman :31 ha
- 2) Pertanian Sawah :246,92 ha
- 3) Ladang/tegalan: 50 ha
- 4) Hutan : 10 ha

c) Orbitasi

- 1) Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : \pm 2 KM
- 2) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan: \pm 5 Menit
- 3) Jarak ke ibu kota kabupaten : \pm 19 KM
- 4) Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : \pm 45 Menit

B. Sejarah Singkat Desa Talang Liak 1

Awal di Desa Talang Liak dahulu Ia merantau dan mengembangkan lahan di semenanjung Alang-Alang (Padang Liak) setelah lemah dan menikah di Usang. Liak Padang Saat ini merupakan bagian kedelapan dari Tubei Suku VIII (Marga Suku VIII). Setelah beberapa lama bekerja dan bersosialisasi di Liak, bujang ringkih pergi, tetapi mereka tidak dapat memperoleh keturunan. Alhasil, bujang ringkih kemudian kembali dan menikah lagi, kali ini di Temiang Bikuk (Kerinci), di mana mereka mendapat keturunan, seorang putra bernama Singo Lipua. Mereka kemudian meninggalkan Liak sekali lagi. Ini berkembang menjadi keturunan dari pihak ayah (Rakidan Gelar Rajo Khalifah), atau keturunan dari marga Suku VIII Talang Liak, dari singo Lipua.

Desa Talang Liak 1 merupakan Desa Induk dari Desa Sekitarnya. Masyarakat yang mendiami wilayah desa pada umumnya masih mempunyai kekerabatan yang dekat dengan masyarakat desa pada umumnya masih mempunyai kekerabatan yang dekat dengan masyarakat Desa Talang Liak dan Sekitarnya, begitu juga halnya dengan adat istiadat dan kebiasaannya maupun alur Sejarahnya.⁴³

Mulai tahun 1500, penduduk desa Talang Liak 1 mendirikan program pertanian tradisional dengan sistem Ladang Padi Sawah. Identitas kolektif masyarakat dikenal dengan nama barap yang mewakili Wilayah Sadei. Periode Penjajahan Belanda. Masyarakat dikenal sebagai lindung hutan. Pada zaman

⁴³ Bapak Daruslan Effendi, *Wawancara*, Tanggal 30 Juli 2022, Pukul 09:30 Wib.

kekaisaran Jepang, masyarakat menyebut Pupuk Jepang mampu melakukan Tanam Padi.

Kegiatan masyarakat terus berkembang dengan bertambahnya penduduk, yaitu mulai mengembangkan Budi Daya Ikan, banyak masyarakat membuka hutan lindung sebagai Kebun kopi sehingga terjadi pengusiran dari Kawasan TNKS (Taman Nasional Kerinci Sebelat) oleh Dinas Kehutanan pada tahun 1983. Kemudian, setelah itu, saya memasuki kedai kopi hitam bernama Kopi Mannak. Masyarakat kembali menenggak kopi, kali ini pindah ke kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), tempat peristiwa pengusiran berlanjut hingga tahun 1993.

Sejak tahun 1940, Desa Talang Liak 1 memiliki walikota sendiri yang bernama Barap. Dari tahun 1941 sampai 1969, walikota kabupaten ini adalah Pangeran Marga Suku VIII. Pada tahun 1970 hingga 1977, walikota Desa Talang Liak menggunakan nama IDIN. Pada tahun 1978 hingga 1981, Desa Talang Liak bernama RUSTAM EFENDI/TAM. Dari tahun 1982 hingga 1985, Desa Talang Liak menggunakan nama IDIN, kemudian pada tahun 1992-2003 Desa Talang Liak dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama RIFA'I, kemudian pada tahun 2004-2009 Desa Talang Liak dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama A.Patah, kemudian pada tahun 2010-2015 Desa Talang Liak 1 dipimpin oleh Kepala Desa Bernama Ridwan Jaya, kemudian pada tahun 2016 masa jabatan Ridwan Jaya sebagai Kepala Desa Talang Liak 1 berakhir, dan digantikan oleh Rodi Hartono sebagai PJS selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, kemudian dilanjutkan oleh

Daskon sebagai PJS hingga tahun 2016. Demokrasi PILKADES Pesta kemudian dilakukan secara bersamaan di Kabupaten Lebong pada tanggal 21 Desember 2016. Lima (lima) calon, yaitu Endar, Fahrurrozi, A. Patah, Indra Gunawan, dan Daruslan Effendi, mengikuti gelombang awal. Daruslan Effendi, Kepala Desa Talang Liak I.⁴⁴

C. Keadaan Sosial Desa Talang Liak 1

1. Penduduk

Penduduk desa Talang Liak 1 mayoritas penduduknya dominan daerah asal terutama rejang yang memegang teguh tradisi gotong royong, musyawarah, dan kearifan lokal yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya desa talang liak 1.⁴⁵

Jumlah penduduk 2.212 jiwa yang terdiri dari 1.156 berjenis kelamin laki-laki dan 1.056 berjenis kelamin perempuan yang terdiri dari 579 kk.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Desa Talang Liak 1 KK

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	1.156
2.	Perempuan	1.056
Jumlah		2.212
Jumlah Kk		579

Sumber: Arsip Desa Talang Liak 1

⁴⁴ Bapak Daruslan Effendi, *Wawancara*, Tanggal 30 Juli 2022, Pukul 10:30 Wib.

⁴⁵ Dokumentasi Desa Talang Liak 1

2. Agama

Menurut data yang diteliti, 100% penduduk Desa Talang Liak I beragama Islam. Ini adalah bukti dari perspektif agama. Agama yang dimaksud adalah cabang Islam warisan yang berasal dari nenek moyang daerah Rejang. Agama yang dimaksud belum tentu agama yang harus dianut oleh masyarakat Desa Talang Liak I saat ini atau agama yang pindah dari agama lain.

Masyarakat Desa Talang Liak I tetap beraktivitas seperti yang dikehendaki Allah swt saat melaksanakan shalat berjamaah. Menurut agama khusus mereka, mereka menetapkan kehidupan sehari-hari sebagai pengabdian kepada Allah. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa pada hari-hari Jum'at, sekelompok orang berkumpul untuk menyanyikan puji-pujian kepada orang tua, kakek nenek, dan kerabat perempuan di rumah masing-masing dengan penuh hormat. Jika mereka mengalami kesulitan, orang lain juga akan mengalaminya. mengalami kesulitan. Menurut aturan ini, jika ada orang yang tinggal di desa tertentu, mereka akan memiliki akses ke sumber daya seperti uang, makanan, dan sumber daya lainnya, yang semuanya didasarkan pada Adat Istiad Tolong Menolong.

Tabel 3.2
Penduduk Desa Talang Liak I Menurut Agama

No	Agama	Jiwa	Persentase (%)
1.	Jumlah Pemeluk Agama Islam	-	100
2.	Jumlah Pemeluk Agama Kristen	-	0
3.	Jumlah Pemeluk Agama Budha	-	0
4.	Jumlah Pemeluk Agama Hindu	-	0
5.	Jumlah Pemeluk Agama Kristen Protestan	-	0
Jumlah			100%

Sumber: Arsip Desa Talang Liak I

3. Pendidikan

Sebaliknya, kesadaran masyarakat Desa Talang Liak I akan pentingnya kurikulum suatu sekolah semakin berkembang dari waktu ke waktu. Akibatnya, semakin banyak masyarakat yang mendaftar ke putra-putri lembaga-lembaga pendidikan formal, informal, atau keduanya dengan kurang antusias. Hal ini terlihat dari lokasi sekolah yang dekat dengan Desa Talang Liak I, di mana orang-orang dari segala usia tidak aktif mendaftar di putra putri meskipun kondisi sekolah secara umum tidak menyenangkan.

Tabel 3.3 Pendidikan Desa Talang Liak I

Putus Sekolah	SD	SMP	SMA	Sarjana	Jumlah
31	280	342	868	506	2.117

Sumber: Arsip Desa Talang Liak I

Tabel 3.4**Jumlah Lembaga Pendidikan Desa Talang Liak 1**

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	Gedung TK/PAUD	1
2.	SD/MI	1
3.	SLTP/MTS	1
4.	SLTA/MA	-
5.	UNIVERSITAS	-
6.	PESANTREN	-

Sumber: Arsip Desa Talang Liak I

4. Mata Pencaharian

Di Desa Bandar Jaya, mayoritas penduduk atau 742 orang berprofesi sebagai petani, sedangkan sekitar 274 orang berprofesi sebagai pedagang. Hanya sekitar satu orang yang bergelar profesional sebagai dokter, dan enam orang bergelar sebagai sopir atau angkutan. Sekitar 1.138 orang merupakan penduduk

Desa Talang Liak 1, menurut sensus penduduk.

Tabel 3.5

Mata Pencaharian Desa Talang Liak I

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	742
2.	Pedagang	274
3.	PNS	33
4.	Tukang	19
5.	Guru	17
6.	Bidan/Perawat	4
7.	TNI/Polri	-
8.	Pensiunan	13
9.	Sopir/Angkutan	6
10.	Buruh	30
Jumlah		1.138

Sumber: Arsip Desa Talang Liak I

Tabel 3.6

Jumlah Penduduk yang Berprofesi Petani dan Luas Lahan/Hektar

No	Petani	Luas Lahan/Hektar
1.	Padi sawah	246,95 ha
2.	Kelapa	3 ha
3.	Singkong	0,8 ha
4.	Cabe	0,5 ha
5.	Palawija	2 ha

Sumber: Arsip Desa Talang Liak I

Tabel 3.7

Jumlah Peternakann Kecamatan Bingin Kuning

No	Binatang Ternak	Jumlah
1.	Kambing	20 Ekor
2.	Ayam	300 Ekor
3.	Ikan	Ha
4.	Itik	150 Ekor
5.	Burung	30 Ekor

Sumber: Arsip Desa Talang Liak I

D. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Talang Liak I Kecamatan Bingin Kuning.

Tabel 3.8

Sarana dan Prasarana Desa Talang Liak I

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	LPM	1	Kelompok
2.	PKK	1	Kelompok
3.	Pusyandu	1	Kelompok
4.	Pengajian	1	Kelompok
5.	Arisan	-	Kelompok
6.	Simpan Pinjam	-	Kelompok
7.	Kelompok Tani(Poktan)	10	Kelompok
8.	Gapoktan	1	Kelompok
9.	Kelompok Perikanan	1	Kelompok
10.	Gapakdakan	-	Kelompok
11.	Karang Taruna	1	Kelompok
12.	Risma	1	Kelompok
13.	Ormas/OMS	1	Kelompok
14.	RPHB	1	Kelompok
15.	Kelompok Sarapalanam	-	Kelompok
16.	Kelompok Sanggar Seni	-	Kelompok

Sumber: Arsip Desa Talang Liak I

Tabel 3.9

Jumlah Tempat Ibadah Talang Liak 1

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid/Musholla	4 Buah
2.	Gereja	Buah
3.	Pura	Buah
4.	Vihara	Buah

Sumber: Arsip Desa Talang Liak 1

E. Visi dan Misi Desa Talang Liak 1

1. Visi

Terbangunnya tata kelola pemerintahan Desa yang baik dan bersih dan berguna mewujudkan Talang Liak 1 yang adil, sejahtera dan bermartabat.

2. Misi

- a. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa.
- b. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemampuan daya saing sosial ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif.

- d. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan desa Talang Liak yang aman, tentram dan damai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

Dalam rangka mengembangkan informasi tentang pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Kabupa, bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari lokasi yaitu dari Desa Talang Liak berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Menurut operator sawah dan pembudidaya, peserta akan mengkategorikan data dengan cara berikut berdasarkan temuan studi:

1. Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning

Mukhabarah adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan seluruh lahan yang ada kepada pemilik lahan untuk dianalisa dan dilempari dengan bagiuan (persentase) yang bersangkutan dari hasil panen yang dihitung sesuai dengan seperangkat kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Ada beberapa informan yang mengatakan bahwa system bagi hasil yang dilakukan para petani Di Desa Talang Liak yaitu menggunakan bagi 2. $\frac{1}{2}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{1}{2}$ nya lagi untuk penggarap lahan. Dimana, biasanya pupuk dan bibit pertanian berasal dari penggarap.

Wawancara kepada ibu Mei selaku pemilik Lahan ia mengatakan bahwa *“saya selaku pemilik lahan memberikan lahan kepada pengelola kemudian pengelola menggarapnya dan hasilnya nanti di bagi dua”*.

Sedangkan wawancara menurut Ibu Surai selaku penggarap ia mengungkapkan bahwa *“sistem bagi hasilnya dimana saya sebagai penggarap langsung mengambil lahan yang di berikan pemilik lahan dan langsung menggarapnya kemudian apabila sudah panen nanti hasilnya di bagi dua sesuai kesepakatan”*.⁴⁶

Menurut Bapak Lius selaku pemilik tanah mengemukakan bahwa *“sistem bagi hasilnya adalah dia memberikan lahanya kepada penggarap lalu penggarap mengelolanya dan apabila sudah panen nanti hasilnya dibagi dua”*.⁴⁷

Menurut Ibu Indang selaku penggarap mengatakan bahwa *“sistem bagi hasilnya adalah apabila lahan tersebut sudah menghasilkan padi/panen maka hasilnya di bagi dua”*.⁴⁸

Sebagaimana yang diungkapkan para informan dalam penelitian mengenai bagaimana cara bagi hasil di Desa Talang Liak, dimana salah satu informan yakni Ibu Firmawani sebagai pemilik lahan mengatakan

⁴⁶ Wawancara Kepada Ibu Surai Pada Tanggal 10 Mei 2023

⁴⁷ Wawancara Kepada Bapak Lius Pada Tanggal 11 Mei 2023

⁴⁸ Wawancara Kepada Ibu Indang Pada Tanggal 10 Mei 2023

bahwa *“Bagi Hasil akan di bagi 2 dengan penggarap”*.⁴⁹

Sama seperti yang diungkapkan oleh Bapak Endang selaku penggarap yaitu *“Sebelumnya pupuk harus di hitung terlebih dahulu, misalnya menggunakan pupuk 4 sak dengan harga Rp500.000. Nah jika nanti saat panen mendapatkan padi 5 karung, maka akan dipotong pupuk sebesar nominal harga pupuk. Pemilik lahan RP.250.000 dan penggarap juga Rp. 250.000., kemudian nanti hasil padi dibagi menjadi 2”*.⁵⁰

Hal tersebut juga dikatakan oleh Ibu Emi Yusnita selaku pemilik tanah mengatakan bahwa *“Dibagi 2 karena tidak bisa menggarap sendiri”*.

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Haryadi selaku penggarap sawah mengatakan bahwa *“Bagi hasil sawahnya dibagi 2, termasuk pupuknya dibagi 2 semua”*.⁵¹

Sama seperti yang dikatakan Ibu Yeli Eka Pirzatri mengatakan bahwa *“Di bagi 2, pupuknya juga dibagi 2. Misalnya penggarap mengambil pupuk dibagi terlebih dahulu baru dibagi hasilnya”*.⁵²

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa para petani sawah di Desa Talang Liak melakukan pembagian hasil sawah tersebut dengan membagi 2 hasil yang didapatkan. Dengan catatan apabila pupuk dtanggung oleh petani

⁴⁹ Wawancara Kepada Ibu Firmawati Pada Tanggal 12 Mei 2023

⁵⁰ Wawancara Kepada Bapak Endang Pada Tanggal 12 Mei 2023

⁵¹ Wawancara Kepada Ibu Emi Pada Tanggal 12 Mei 2023

⁵² Wawancara Kepada Ibu Yeli Pada Tanggal 13 Mei 2023

penggarap, maka pupuk tersebut harus dibagi 2 dengan pemilik. Kemudian hasil panennya dibagi 2 kepada pemilik dan petani penggarap.

- a. Para petani melakukan akad perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa informan yaitu para pemilik sawmill dan penggarap menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk menyikapi kejadian yang terjadi di Desa Talang Liak secara biasa saja hanya sebatas berbicara pelan-pelan di ujung kepercayaan tanpa mengajukan tuduhan apa pun.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh para informan dalam penelitian mengenai pelaksanaan bagi hasil di Desa Talang Liak dimana salah satu informan yakni dengan Ibu Emi selaku penggarap sawah mengatakan bahwa *“Kami tidak melakukan perjanjian secara tertulis. Hanya yang punya sawah yang tahu. Tidak sampai kepala Desa dan Camat”*.⁵³

Sama seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yeli Eka Pirzatri selaku penggarap lahan yang mengatakan bahwa *“Tidak. Kami melakukan perjanjian tidak menggunakan catatan. Hanya kami berdua saja yang tahu.”*⁵⁴

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Azwar Thori selaku

⁵³ Wawancara Kepada Ibu Emi Pada Tanggal 12 Mei 2023

⁵⁴ Wawancara Kepada Ibu Yeli Pada Tanggal 13 Mei 2023

pemilik lahan yang mengatakan bahwa “*Tidak ada. Perjanjian ini kita lakukan sendiri, tidak melibatkan Kepala Desa.*”⁵⁵

Hal tersebut juga dikatakan oleh Ibu Firmawati selaku pemilik lahan mengatakan bahwa “*Tidak ada saksi dan tidak ada tertulis dalam melakukan perjanjian bagi hasil nya*”.⁵⁶

Sama hal nya juga dikatakan oleh Ibu Mei selaku pemilik kebun mengatakan bahwa “*Dilakukan secara lisan saja, tidak secara tertulis.*”⁵⁷

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa para petani sawah di Desa Talang Liak melakukan perjanjian bagi hasil cukup sederhana. Karna bisa dilihat ketika melakukan akad tersebut tanpa menggunakan proses surat menyurat dan dilaksanakan dengan sama-sama saling percaya antara pemilik dan penggarap sawah.

b. Pendapat Masyarakat mengenai adanya Sistem Bagi Hasil

Wawancara dengan bapak Azwar selaku pemilik tanah ia mengataka bahwa “*dengan adanya sistem bagi hasil penggarapan sawah ini saya bisa lumayan santai bisa menjaga anak-anak saya yang masih kecil dengan adanya sistem bagi hasil ini walaupun saya tidak mengerjakannya tetapi kami masih bisa menghasilkan beras tanpa harus kami yang melakukannya*”.⁵⁸

⁵⁵ Wawancara Kepada Bapak Azwar Pada Tanggal 13 Mei 2023

⁵⁶ Wawancara Kepada Ibu Firmawati Pada Tanggal 12 Mei 2023

⁵⁷ Wawancara Kepada Ibu Mei Pada Tanggal 11 Mei 2023

⁵⁸ Wawancara Kepada Bapak Azwar Pada Tanggal 13 Mei 2023

Sedangkan wawancara dengan ibu Yeli selaku penggarap mengatakan bahwa *“dengan adanya sistem bagi hasil ini walaupun lahan/sawahnya bukan milik kami akan tetapi kami agak merasa terbantu dengan adanya sistem bagi hasil ini sehingga juga kami tidak perlu memberi beras selama beberapa bulan walaupun kadang kadang ada kendala sedikit”*⁵⁹

Selain itu, menurut bapak Haryadi selaku pemilik tanah mengatakan bahwa *“dengan adanya system bagi hasil, saya merasa terbantu karena walaupun lahan nya bukan saya yang menggarap tetapi saya masih mendapat penghasilan/bagian dari lahan tersebut”*.⁶⁰

Sedangkan menurut ibu Emi selaku penggarap berpendapat bahwa *“dengan adanya system bagi hasil, kami merasa sangat terbantu dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk memiliki lahan sendiri, tapi kami masih bisa mendapat bagian/pemasukan dari lahan yang kami garap dari pemilik lahan”*⁶¹

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya system bagi hasil diantara kedua belah pihak yaitu penggarap dan pemilik lahan sama-sama mendapat keuntungan dan terbantu satu sama lain.

c. Pendapat Masyarakat Rugi/Tidak melakukan Bagi Hasil Penggarapan

⁵⁹ Wawancara Kepada Ibu Yeli Pada Tanggal 13 Mei 2023

⁶⁰ Wawancara Kepada Bapak Haryadi Pada Tanggal 13 Mei 2023

⁶¹ Wawancara Kepada Ibu Emi Pada Tanggal 12 Mei 2023

Sawah

Setelah penulis wawancarai mengenai rugi masyarakat megatakan bahwa:

Menurut ibu Yeli selaku penggarap mengatakan “*dengan adanya bagi hasil ini kami merasa tidak pernah dirugikan, karena diawal kami telah bersepakat dengan pemilik lahan jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti gagal panen, banjir, dll. Berapapun hasilnya akan tetap dibagi dua*”.⁶²

Dalam kapasitasnya sebagai pemilik tanah, Pak Azwar diduga menyatakan bahwa “*kalau bicara rugi pasti rugi karena kalau melakukan yang namanya bagi hasil, hasilnya dibagi dua*”.⁶³

Sedangkan menurut bapak Endang selaku penggarap ia mengatakan “*dengan adanya bagi hasil ini kami merasa tidak pernah dirugikan, karena kami tidak memiliki lahan*”.⁶⁴

Berdasarkan fakta di atas, masyarakat Desa Talang Liak umumnya memiliki kondisi ekonomi yang memprihatinkan; Akibatnya, mereka telah melakukan bagi hasil penggarapan sawah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

- d. Latar belakang petani melakukan perjanjian bagi hasil di Desa Talang Liak:

⁶² Wawancara Kepada Ibu Yeli Pada Tanggal 13 Mei 2023

⁶³ Wawancara Kepada Bapak Azwar Pada Tanggal 13 Mei 2023

⁶⁴ Wawancara Kepada Bapak Endang Pada Tanggal 12 Mei 2023

1) Alasan dari pihak pemilik tanah

Beberapa informan para pemilik sawah mengatakan bahwa *“Untuk kebutuhan tambahan.”*

Seperti yang di ungkapkan Ibu Firmawati yang mengatakan bahwa *“Tidak mampu menggarap tanah sendiri dan tidak punya waktu yang cukup untuk mengerjakan sendiri.”*⁶⁵

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Mei beliau mengatakan bahwa *“Karena tidak sanggup mengerjakan sendiri.”*⁶⁶

Pernyataan tersebut juga dikatakan oleh bapak Azwar mengungkapkan bahwa *“Karena tidak mampu mengerjakan sendiri, maka meminta tolong orang yang membutuhkan.”*⁶⁷

2) Alasan dari pihak penggarap

Beberapa informan penggarap sawah mengatakan bahwa *“Karena tidak mempunyai tanah yang akan digarap.”*

Seperti yang di ungkapkan Bapak Endang yang mengatakan bahwa *“Karena tidak mempunyai tanah, maka melakukan bagi hasil .”*⁶⁸

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Yeli Eka Pirzatri beliau

⁶⁵ Wawancara Kepada Ibu Firmawati Pada Tanggal 12 Mei 2023

⁶⁶ Wawancara Kepada Ibu Mei Pada Tanggal 11 Mei 2023

⁶⁷ Wawancara Kepada Bapak Azwar Pada Tanggal 13 Mei 2023

⁶⁸ Wawancara Kepada Bapak Endang Pada Tanggal 12 Mei 2023

mengatakan bahwa “*Karena membutuhkan biaya tambahan*”⁶⁹

Pernyataan tersebut juga dikatakan oleh Ibu Emi mengungkapkan bahwa “*Karena tidak mempunyai lahan sendiri.*”⁷⁰

2. Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Ketika orang terlibat dalam kegiatan sehari-hari seperti doa, kerja tim, dan sesi tolong-menolong dengan sesama warga, mereka menjalani kehidupan yang harmonis dan seimbang. Mulailah juga dengan meluncurkan proyek Anda tanpa memperhatikan metode terbaik karena Anda mencari ridha Allah SWT. Kode etik Islam mengimbau manusia untuk melakukan segala aktivitas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Nabi. Bahkan sebelum memulai sebuah proyek, semuanya harus dilakukan sesuai dengan praktik terbaik dan pedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT. Istilah "bekerja sama" dalam pertanian dan perkebunan digunakan dalam muzara'ah ini karena seringkali ada hubungan yang erat antara keduanya. individu. Allah SWT menjunjung tinggi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحُلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ٢

⁶⁹ Wawancara Kepada Ibu Yeli Pada Tanggal 13 Mei 2023

⁷⁰ Wawancara Kepada Ibu Emi Pada Tanggal 12 Mei 2023

Artinya “:Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran) ”.Q.S Al-Maidah ayat 2

Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dikutip di atas, kita dapat memahami bahwa manusia tidak dapat hidup mandiri di dunia tanpa bantuan orang lain. Masyarakat yang beraktivitas sehari-hari itu memerlukan orang lain untuk membantu sesama individu yang satu dengan individu yang lain dari segi kebutuhan, dari segi untuk mengerjakan kebun atau pertanian dan untuk menggarap kebun yang tidak di kelola dari pada dibiarkan tidak di manfaatkan. Kerjasama bagi hasil adalah kerjasama yang dilakukan antara dua atau lebih dalam melakukan pekerjaan, di mana hasil akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan bersama, yang memiliki nilai keadilan di antaranya. Sebagai akibat dari kebutuhan akan keadilan sebagai titik fokus kehidupan sehari-hari, ia harus digunakan untuk mengungkapkan perasaan gembira kepada orang lain atau untuk menjalin hubungan timbal balik saat melakukan kerja bersama semacam ini.

Sumber-sumber hukum Islam seperti Ijmak (Konsensus), Qiyas (analogi), Istihsan (Kebijakan Hukum), Maslahah (Manfaat), Urf (Adat), dan Istishab (Kesinambungan Hukum) dapat dijadikan dasar atau acuan dalam hal terjadi aturan-aturan mengatur muamalah belum secara eksplisit dinyatakan dalam Alquran atau Hadits.

Praktek mukhabarah yang ada di Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning adalah termasuk muamalah karena di dalam mukhabarah terdapat hal-hal yang ditentukan dalam bermuamalah, salah satunya adalah akad, yang mana dalam akad tersebut terdapat dua orang yang saling berinteraksi untuk melakukan perjanjian yang saling mengikat diantara kedua orang (aqidain) tersebut. Dalam ilmu fiqih, peraturan tentang mukhabarah telah di jelaskan, seperti akad, bagi hasil. Berikut ini penulis akan mengkaji aspek-aspek praktis mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning sesuai dengan syariat Islam.

1. Akad

Mukhabarah adalah suatu kerjasama dalam bidang pertanian, kerjasama ini bertujuan pada bagi hasil pertanian, yaitu ketika sawah atau lahan pertanian itu panen, maka yang melakukan kerjasama mukhabarah tersebut akan mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut dengan persentase tertentu sesuai kesepakatan. Dalam kerjasama mukhabarah, yang melakukan perjanjian adalah pemilik sawah dan petani penggarap. Rata-rata masyarakat Desa Talang Liak adalah petani, oleh karena itu tidak heran apabila masyarakat Desa Talang Liak melakukan Praktik mukhabarah. Dalam melakukan praktik mukhabarah tersebut harus ada pemilik tanah dan petani penggarap. Selain itu juga harus ada akad perjanjian dan serah terima sawah atau lahan pertanian yang menjadi objek dari mukhabarah tersebut dan ada kesepakatan tentang benih dan peralatan pertanian serta kesepakatan

pembagian atas hasil panen. Seperti yang dijelaskan oleh Abdul Sami al-Mishri, Ulama telah menuliskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad dalam sebuah akad:

- a. Objek akad itu harus ada ketika dilakukan akad.
- b. Objek akad harus disebutkan / dijelaskan secara transparan, jelas dan terhindar dari gharar yang dapat menyebabkan pertentangan pada kedua belah pihak.
- c. Dapat menerima semua implikasi hukum yang ada karena yang dilakukan di atasnya.
- d. Dapat diserahkan terimakan.⁷¹

Aspek mukhabarah yang paling signifikan dan mengkhawatirkan, dan mungkin aspek yang akan menimbulkan amanah dan kehilangan cara pandang, adalah hukum itu sendiri. Sedangkan pengertian mukhabarah adalah Aqad, yaitu masing-masing ijab dan qabul atau serah terima. Data hash modal dan hasil panen dimasukkan ke dalam akad mukhabarah yang sesuai di atas. Adanya lahan, tenaga kerja yang dilakukan, bibit, dan alat tanam semuanya dianggap sebagai modal dalam mukhabarah. Setiap orang yang mengadakan akad (aqidain) diwajibkan oleh hukum Islam untuk bertanggung jawab dan menjaga ketenangan saat menjalankan tugasnya. Selain itu, maksud dan tujuan kontrak disorot. Acad yang dilakukan warga Desa Talang Liak ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa

⁷¹ Al-Mishri, Abdul Sami', Pilar Pilar Ekonomi Islam (Pustaka Pelajar, 2006), hal 58

kehadiran tulisan atau saksi. Karena akad tersebut menyangkut asas kesenangan, maka tetap sah menurut hukum Islam. Masyarakat Desa Talang Liak mengumumkan niatnya untuk membantu pemilik tanah setempat dan menawarkan tenaga kerja (buruh) pada saat kontrak.

2. Modal

Dalam praktik mukhabarah, mediumnya adalah sebidang tanah milik penggaji atau pemilik tanah, bersama dengan benih yang akan ditanam dan penggarap tenaga.⁷² Dalam Islam, perlu dinyatakan secara eksplisit bahwa suatu bentuk mata uang tertentu telah diedarkan. Mengingat hal tersebut di atas, modal yang hadir dalam praktik mukhabarah Talang Liak secara tegas dimiliki oleh pemilik tanah dan petani penggarap. Sebagai contoh, tanah yang akan disamak jelas batas-batasnya dan bisa disamak. Terkait dengan uang, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa apabila uang dibagikan sebagai lahan atau sawah oleh pemilik lahan, sedangkan bibit, alat pertanian, dan tenaga dibagikan oleh petani penggarap, maka akad mukhabarah yang dimaksud adalah sah. Karena pemilik tanah adalah orang yang memiliki sawah atau lahan, pihak kedua dari kiri (aqidain) dapat disebut sebagai pemodal dalam praktik mukhabarah.

Sebaliknya, petani penggarap disebut sebagai pemodal benih karena

⁷² Imam Abu Yusuf dan Muhammad dalam skripsi Wulandari Suci, *Tradisi Sewa Menyewa Lahan Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam. Studi Kasus Desa Gedung Sako I Dan Desa Selasih Kec. Kaur Selatan* 2016

benih akan diperdagangkan dan petani penggarap akan bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan selama proses penggarapan. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Syeikh al-Banjuri, pemilik lahan hanya menggunakan tanah atau sawahnya untuk dibakar, berbeda dengan hasil penjualan barang atau jasa petaninya. Benih, peralatan pertanian, pembuatan pekerja, serta biaya penggarapan sawah adalah praktik bagi hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Liak, sedang lahan atau sawah berasal dari petani penggarap. Mencermati realitas mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lawang Agung dapat diartikan sesuai dengan syariat Islam, dan akad yang dihasilkan adalah sah. Karena amalan mukhabarah khusus ini dilandasi kesukarelaan.

3. Bagi hasil pertanian

Berbagi sawah atau temuan lapangan merupakan komponen penting dari kerjasama mukhabarah. Ketika ladang diolah, petani bagi hasil dan pemilik ladang membagi keuntungan dengan cara yang dikenal sebagai mukhabarah, menurut nisbah yang telah ditentukan. Hukum Islam hanya mengatur bahwa kesimpulan laporan harus sesuai dengan kontrak yang dirundingkan antara pemilik tanah yang bersangkutan dan penggarap petani; itu tidak menyebutkan secara spesifik persentase temuan laporan. Ada berbagai keluaran sistem temuan Desa Talang Liak, antara lain:

a. Sistem bagi hasil 1/3

Pemilik tanah akan mendapatkan hasil 1/3 dan pihak penggarap mendapat

$\frac{2}{3}$ jika pupuk benih, pupuk dan lainnya ditanggung oleh penggarap. Pemilik tanah hanya bermodalkan tanah pertanian saja.

b. Sistem bagi hasil $\frac{1}{2}$

Pemilik sawah dan penggarap sama-sama mendapatkan hasil $\frac{1}{2}$ apabila pupuk, benih, serta lainnya dibiayai oleh kedua belah pihak. Biaya keseluruhan dan sampai tanaman dapat dipanen ditanggung oleh kedua belah pihak.

c. Sistem bagi hasil $\frac{2}{3}$

Pemilik tanah akan mendapatkan $\frac{2}{3}$ hasil panen dan penggarap mendapatkan $\frac{1}{3}$ apabila semua pupuk, benih serta lainnya ditanggung oleh pemilik tanah. Biaya keseluruhan ditanggung oleh pemilik tanah.

Hasil panen pada umumnya harus disajikan secara jelas dan ringkas yang memenuhi persyaratan otoritas terkait dan harus secara nyata menjadi milik pihak yang disebutkan dalam kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa hasil panen yang dibagi sebenarnya adalah buah dari tanah yang menjadi subjek mukhabarah dan tidak dapat dikurangi sebelum dibagikan. Selain itu, tidak boleh ada spesialisasi, seperti mengalokasikan bagian tertentu dari hasil panen terlebih dahulu kepada petani penggarap atau pemilik. Beberapa hal, antara lain keberadaan pemilik sawah, petani penggarap, dan barang yang akan dimusnahkan, berdiri terpisah dari hasil mukhabarah lainnya. Volume data pertanian mendekati titik di mana ia akan cukup dipahami. Pembagian hasil

panenan dilakukan oleh masyarakat Talang Liak.

Penulis berkesimpulan bahwa mukhabarah yang dilakukan oleh warga Desa Talang Liak dapat dikatakan sah. Ada syarat lain dalam mukhabarah yang belum terpenuhi, seperti pemilik tanah tidak berhak mendapat bagian jika gagal panen karena pendapatan atau hasil yang rendah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan temuan kajian dan kesimpulannya tentang pelaksanaan laporan status haji di desa talang liak kota bingin kuning provinsi lebong menurut syariat islam, penulis kemudian memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Penyelesaian pekerjaan hash di Desa Talang Liak merupakan contoh kerja sama tim yang dilakukan melalui mukharabah. Secara umum, akad hanya dilakukan secara diam-diam tanpa adanya saksi. Sejak awal sudah dilaporkan hasilnya pada hari mukhabarah dengan perbandingan 2:1:1, atau 50:50. Biaya penggarapan seperti pupuk dan obat ditanggung oleh kedua pemain. Adapula dengan sawah hanya memberikan tanah. Semua hal di atas dilakukan sebagai hasil dari standar kepercayaan yang tinggi dan masuk akal.
2. Dalam syariat Islam disebutkan bahwa kerjasama dan pelaksanaan proyek bersama masyarakat Desa Talang Liak sebagian besar sesuai dengan syariat Islam. Namun, ada beberapa proyek yang tidak sesuai dengan syariat Islam karena beberapa alasan berikut:
 - a. Ketika gagal panen tidak sesuai hukum islam karena ketika gagal panen hanya pennggarap saja yang mendapatkan, tetapi pemilik tidak mendapatkan bagian hasilnya.
 - b. Sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam karena ketika berhasil panen, pemilik dan penggarap sama-sama mendapatkan hasil panennya.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian pelaksanaan Hagi Hasil Penggarapan Sawah di Talang Liak Tinjau menurut tradisi Islam, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan masyarakat Desa Talang Liak yang melaksanakan pekerjaan guna memperoleh hasil sawah, perlu adanya saksi sebelum memulai pekerjaan, dilakukan dengan teliti sehingga menghasilkan bukti, dan bahwa itu diselesaikan pada akhir waktu yang ditentukan agar tidak terjadi kesalah pahaman. Apa pun yang dilakukan untuk mendapatkan hasil harus dipahami dan dievaluasi menurut hukum dan ajaran kenabian untuk hasil yang telah dicapai oleh Islam.
2. Hendaknya dalam bagi hasil penggarapan sawah, terutama petani pemilik lahan dan penggarap sawah yang menjadi objek penelitian lebih memahami dan menerapkan etika bisnis islam yang telah dicontohkan oleh Rosulullah SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ruswandi, Bahan Ajar Al-Islam III (Jakarta : Agus Ruswandi 2015)
- Al-Mishri, Abdul Sami', Pilar Pilar Ekonomi Islam (Pustaka Pelajar, 2006)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta,2000),.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Darwis, Risal. *Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam. 2017 :Vol.2*
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, hal 275.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah.
- Departemen Agama. RI., *Mushab Al-Qur'an Dan Terjemahaan*, Al-Qur'an Surah Al Baqarah 282
- Farra Tia Wardani, "*Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonom iIslam*", Institu tAgama Islam Negeri (Iain) Metro, 2015.
- Hanif, "Refleksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Akutansi Bagi Hasil" Simposium Nasional Akutansi 2015,
- Henti Hariani, "*Pelaksanaan bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Lawag Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam*", Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2019.
- Ifham Sholihin, Buku Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2017)
- Imam Abu Yusuf dan Muhammad dalam skripsi Wulandari Suci, *Tradisi Sewa Menyewa Lahan Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam. Studi Kasus Desa Gedung Sako I Dan Desa Selasih Kec. Kaur Selatan* 2016
- Imam Mustofa, "*Fiqih Muamalah Kontemorer*",
- Imami Nur Rachamawati,, "*Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 11, No.1* (2007).

- John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta; PT Gramedia,2012).
- Kasril, "Bagi Hasil Petani Sawah Di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Perspektif Ekonomi Islam", Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu, 2018,.
- Khairani Murni Fatimah, "*Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Di Desa Ujung gurap Kecamatan Padang sidimpuan Batuna dua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES)*", Institute Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, 2017.
- Krismon Tri. Damayanti, *Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. 2018. Vol. 3
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2000),
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga 2015).
- Moh Nazar, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003).
- Muhammad Sharif Chaudhry ,*Sistem Ekonomi Islam*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2015) .
- Mutallib, Abdul. "*Analisis sistem bagi hasil muzara"ah dan mukharabah pada usahatani padi dan implikasinya terhadap kerjasama keluarga petani penggarap dan pemilik lahan diKecamatan Praya Timur.*"Jurnal Ilmiah Mandala Education(2015).
- Nopriyadi ,"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Sawah Di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari*", Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*,(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019)..
- Reski Autri Anti, "*Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Buntu batu Dalam Perspektif Syariah*", Universitas Muhammadiyah Palopo/
- Saefudin Ahmad M., *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam*(Jakarta, Rajawali 2018).

- Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012),.
- Sarif, Muhiddin” *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara”ah) Penggarap Lahan Sawah (Di Jorong Siligawan Kecil, Kenagarian Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat)”*,Institute Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2022.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,Terjemahan. (Bandung: PT.Al-Ma’rif, 2017),.
- Sinta,” *Sistem Bagi Hasil Padi Sawah Di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Perspektif Ekonomi Syariah”*,Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu, 2018.
- Siti Ulfa Munfariah; Dijan Novia Saka,”*Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonom iIslam”*,Iain Kediri,.
- Sudarsono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media Group ,2016).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2014).
- Suparman Usman, *Hukum Islam(Asas-asas dan Pengantar Hukum Islam Dalam tata Hukum Indoesia)*, (Gaya Media Pratama, 2018).
- Tauvik Hidayat,” *Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Penyingat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi”*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Ucu Cahyana, Rukaesih A Maolani *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)
- Wahyuni. *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Gadai Sawah Antara Penggadai Dan Penggarap di Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. 2020 : Vol 2*
- Zainal Abidin Ibnu Mas’ud S, *Fiqh Madzhab Syafi”I(Edisi Lengkap) Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Jakarta Cv Pustaka Setia, 2000).

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : M RIZKY FAJRI SANTOSO

NIM : 18681031

JUDUL : PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH DESA TALANG LIAK 1 KECAMATAN BINGIN KUNING DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

No	Rumusan masalah	Pertanyaan	Informan
1.	Bagaimana Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bagi hasil bapak ibu dibagi 2 atau di bagi 3? Jika iya seperti apa, jika tidak apa alasannya? 2. Sudah berapa lama Bapak/ibuk melakukan perjanjian bagi hasil sawah? 3. Berapa luas sawah yang bapak/ibu miliki/garap 4. Apa alasan bapak/ibu mau melakukan perjanjian bagi hasil sawah? 5. Dalam perjanjian bagi hasil sawah yang bapak/ibu lakukan apakah di lakukan secara tertulis dan ada saksi dari masing-masing pihak? Jika secara tertulis, bagaimana cara untuk mengatur hak dan kewajiban bagi bapak/ibu sebagai pemilik/penggarap? 6. Apakah perjanjian bagi hasil yang bapak/ibu lakukan dilaporkan dan dicatat kepada kepala desa/camat? 	Pemilik sawah dan penggarap

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibu Emi Yusnita
Agama : Islam
Umur : 56 tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : M.RIZKY FAJRI SANTOSO
NIM : 18681031
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Desa Talang Liak 1 Kecamatan Bingin Kuning Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talang Liak, 16 Mei 2023

Narasumber



Emi Yusnita

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Bpk. Endang
Agama : Islam
Umur : 57 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : M.RIZKY FAJRI SANTOSO
NIM : 18681031
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Desa Talang Liak 1 Kecamatan Bingin Kuning Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talang Liak, 11 Mei 2023
Narasumber

.....

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ~~Lobis,ianto~~ Lobis,ianto Suwanto
Agama : Islam
Umur : 33 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat :


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : M.RIZKY FAJRI SANTOSO
NIM : 18681031
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Desa Talang Liak 1 Kecamatan Bingin Kuning Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talang Liak, 10 Mei 2023
Narasumber


.....Lobis,ianto

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BPK. DAHRIL
Agama : Islam
Umur : 59 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : M. RIZKY FAJRI SANTOSO
NIM : 18681031
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Desa Talang Liak 1 Kecamatan Bingin Kuning Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talang Liak, 11 Mei 2023

Narasumber


.....
DAHRIL

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibu suryati
Agama : Islam
Umur : 63 tahun
Pekerjaan : iburumah tangga
Alamat :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : M.RIZKY FAJRI SANTOSO
NIM : 18681031
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Desa Talang Liak 1 Kecamatan Bingin Kuning Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talang Liak, 11 Mei 2023
Narasumber

Suryati
Suryati

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibu suryati
Agama : Islam
Umur : 63 tahun
Pekerjaan : iburumah tangga
Alamat :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : M.RIZKY FAJRI SANTOSO
NIM : 18681031
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Desa Talang Liak 1 Kecamatan Bingin Kuning Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talang Liak, 11 Mei 2023
Narasumber

Suryati
Suryati

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firmawani
Agama : Islam
Umur : 67 tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : M.RIZKY FAJRI SANTOSO
NIM : 18681031
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Desa Talang Liak 1 Kecamatan Bingin Kuning Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talang Liak, 11 Mei 2023

Narasumber



Firmawani






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Status Perkawinan : Tidak Kawin
 Nama Suami / Istri : -

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)
 Nama Perguruan Tinggi Asal : IAIN CURUP
 Kabupaten / Kota PT Asal : Rejang Lebong KOTA CURUP

Curup, 14/07/2023 17:49:06
Mahasiswa Ybs,



MUHAMMAD RIZKY FAJRI
SANTOSO
 NIM. 18681031


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas@iaincurup.ac.id

BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2023

Nama Mahasiswa	:	MUHAMMAD RIZKY FAJRI SANTOSO
Nomor Induk Mahasiswa	:	18681031
Program Studi	:	Ekonomi Syariah (ES)
Tempat / Tanggal Lahir	:	Jakarta / 25/08/2000
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal	:	Kp.pitar Rt.03 Rw.016 Kel.Pancoran Mas Kec.Pancoran Mas Kota Depok
Nomor Telepon / HP / WA	:	085819753382
Email	:	rizkyfajrif@gmail.com
Tahun Masuk IAIN	:	2018
Tahun Tamat IAIN	:	2023
Pembimbing Akademik	:	Hendrianto, MA
Pembimbing Skripsi I	:	Noprizal, M.Ag
Pembimbing Skripsi II	:	Harianto Wijaya, M, ME
Penguji Skripsi I	:	-
Penguji Skripsi II	:	-
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Desa Talang Liak 1 kecamatan Bingin Kuning Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam
IPK Terakhir	:	3.43
Biaya Kuliah	:	Rp. 800.000
Jalur Masuk	:	UM-PTKIN
Asal SMA/SMK/MA	:	SMA Al-ittihad Cianjur
Jurusan SMA/SMK/MA	:	IPS
NEM	:	18681031
Pesan / Saran untuk Prodi	:	Semoga mahasiswanya bertambah banyak
ORANG TUA		
Nama Ibu Kandung	:	Yuli Heryanti
Nama Bapak Kandung	:	Santoso
Alamat Orang Tua	:	Kp.pitara Rt.03 Rw.016 Kec.Pancoran Mas Kel.Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat
Pendidikan Ayah	:	SMA/SMK/MA/Sederajat
Pendidikan Ibu	:	SMA/SMK/MA/Sederajat
Pekerjaan Ayah	:	Supir : Driver
Pekerjaan Ibu	:	Lainnya
LAIN LAIN		
Pekerjaan Lain	:	-
Tinggi / Berat Badan	:	167/75



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PRODI EKONOMI SYARIAH
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /An.34/PS.02/ES/PP.00.9/01/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal 27 Bulan 01 Tahun 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas:

nama M. Risky Fajri Santoso / 18681031

Fakultas : Ekonomi Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
Judul : Implementasi Bagi Hasil Penggaraman Sawah Desa Talang Lela Bingih Kecamatan Kabupaten Lebong Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Agenda Tugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : FUJI SETIA LESTARI
Pembimbing I : Khotimah, M. Ag
Pembimbing II : Ahmad Dahur Syahputra, M. Si

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Tidak ada data awal bagi hasil dan Perspektif ekonomi Islamnya belum jelas
2. Peregas objeknya petani atau lahan sawahnya diteliti dibatasi masalah
3. Penulisan tidak mengikuti Buku Pedoman dan Ayat Al-maidah agungnya kurang
4. Dilatar belakangi masukan awal para dosen memilih judul
5. Tambahkan praktek di dalam bagi hasil
6. Sebutkan berapa jumlah masyarakat dan petaninya.

Berdasarkan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat sehari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 27 bulan Januari tahun 2022, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 Januari 2022

Moderator

FUJI SETIA LESTARI

Calon Pembimbing II

Calon Pembimbing I

[Signature]
NIP. 1977.05.200301.1007

[Signature]
NIP. 1978.04.24.201903.1011


IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 065./In.34/FS/PP.00.9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi-mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;

2. bahwa saudara yang namanya dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud, serta memenuhi syarat untuk diserahkan tugas tersebut.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;

8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menunjuk saudara:

1. Noprizal, M.Ag
2. Harianto Wijaya, M.E

NIP. 19771105 200901 1 007
NIDN. 2020079003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Muhammad Rizky Fajri Santoso
NIM : 18681031
PRODI/FAKULTAS : Ekonomi Syari'ah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Desa Talang Liak 1 ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 30 Januari 2023

Dekan,



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

IAIN CURUP

NAMA : M. RIZKY FAJRI SANIKO SO
 NIM : 10681031
 FAKULTAS/PRODI : EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I : NOPRIZAL M.A.G
 HARIANTO WIDAGRA M.E
 PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGGALAN
 RAHAN SAWAH DESA TALANG LIAK I
 KECAMATAN BINGIN KUNING
 KABUPATEN EKONOMI ISLAM

PEMBIMBING II :
 JUDUL SKRIPSI :

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

IAIN CURUP

NAMA : M. RIZKY FAJRI SANIKO SO
 NIM : 10681031
 FAKULTAS/PRODI : EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I : NOPRIZAL M.A.G
 HARIANTO WIDAGRA M.E
 PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGGALAN
 RAHAN SAWAH DESA TALANG LIAK I
 KECAMATAN BINGIN KUNING
 KABUPATEN EKONOMI ISLAM

PEMBIMBING II :
 JUDUL SKRIPSI :

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,


 NOPRIZAL, M.A.G
 NIP. 197711052009011007

Pembimbing II,

 HARIANTO WIDAGRA
 NIP. 202007900

IAIN CURUP		IAIN CURUP		
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	10/05 2023	- BAHASA ISLAMIAH - AHLI - BASAR HUKUM - BURANI HADIS	Ngj	PMB
2	3/2 2023	- Pakaian Canggih - 11 Saahh Legramana - Perotti of Parahli shom	Ngj	PMB
3	3/2 2023	- Data tidak Terutama	Ngj	PMB
4	1/3 2023	Buat Pedoman Wawancara	Ngj	PMB
5	12/11 2023	Kewiri Redusen waram	Ngj	PMB
6	15/6 2023	Buat ulatan secara Sistematis	Ngj	PMB
7	1/7 2023	Concluppi	Ngj	PMB
8	12/9 2023	Acc untuk yan managemple	Ngj	PMB

IAIN CURUP		IAIN CURUP		
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	2/2 2023	Parisi Sistematisa Peneapan	Ngj	PMB
2	19/3 2023	Parisi Bab I dan II	Ngj	PMB
3	29/01 2023	Parisi Bab II	Ngj	PMB
4	14/4 2023	Parisi Bab I, II dan III Parisi, Pengapian dan Peneas	Ngj	PMB
5	18/6 2023	Parisi: Sistematisa Peneapan P Parisi Bab IV	Ngj	PMB
6	11/07 2023	REVISI RMB 4 dan 5	Ngj	PMB
7	12/107 2023	Acc R Bab 4 dan 5 * Abstract	Ngj	PMB
8	12/107 2023	Acc Ujian	Ngj	PMB



DOKUMENTASI

1. Wawancara Petani Desa Talang Liak 1







